

**KEADILAN SOSIAL PANCASILA DALAM PERSPEKTIF TEORI  
PEMBEBASAN ASGHAR ALI ENGINEER**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam

Oleh:

**AHMAD ANDRIANTO**

NIM: 1404016012

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

**KEADILAN SOSIAL PANCASILA DALAM PERSPEKTIF TEORI  
PEMBEBASAN ASGHAR ALI ENGINEER**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam

Oleh:

**AHMAD ANDRIANTO**

NIM: 1404016012

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini belum pernah atau diterbitkan oleh orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang dicantumkan dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 2 Juni 2021

Penulis



**Ahmad Andrianto**

**NIM: 1404016012**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294  
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

**SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN DAN NILAI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nomor : 1260/Un.10.2/D1/DA.04.09.e/06/2021

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa di bawah ini adalah nilai bimbingan skripsi dan sekaligus pertanda persetujuan (acc) pembimbing skripsi:

Nama : Ahmad Andrianto  
NIM : **1404016012**  
Jurusan/Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Judul Skripsi : **Keadilan Sosial Pancasila dalam Perspektif Teori Pembebasan Asghar Ali Engineer**

| NO | NAMA PEMBIMBING     | NILAI |   |
|----|---------------------|-------|---|
| 1  | Dr. H. Safii, M.Ag. | 4,0   | A |
|    |                     |       |   |

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 Juni 2021

an. Dekan

Wakil Bidang Akademik dan Kelembagaan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294  
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: : B.1613/Un.10.2/D1/ DA.04.09.e/07/2021

Skripsi di bawah ini atas nama:

Nama : **AHMAD ANDRIANTO**  
NIM : **1404016012**  
Jurusan/Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Judul Skripsi : **KEADILAN SOSIAL PANCASILA DALAM PERSPEKTIF TEORI PEMBEBASAN ASGHAR ALI ENGINEER**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada **11 Juni 2021** dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu ushuluddin dan humaniora.

| NAMA                        | JABATAN           |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Muhtarom, M.Ag.          | Ketua Sidang      |
| 2. Tsuwaibah, M.Ag.         | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Machrus, M.Ag.       | Penguji I         |
| 4. Dr. Zainul Adzfar, M.Ag. | Penguji II        |
| 5. Dr. H. Safii, M.Ag.      | Pembimbing I      |

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai **pengesahan resmi skripsi** dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 23 Juli 2021  
an. Dekan

Wakil Bidang Akademik dan Kelembagaan



**SULAIMAN**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. \*

---

\* QS. Al-Nahl ayat 90

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Sa   | ṣ                  | es (dengan titik diatas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Ha   | ḥ                  | ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |
| ذ          | Zal  | Ḍ                  | zet (dengan titik diatas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                        |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                       |
| س          | Sin  | S                  | Es                        |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                 |

|    |        |       |                            |
|----|--------|-------|----------------------------|
| ص  | Sad    | ṣ     | es (dengan titik dibawah)  |
| ض  | Dad    | ḍ     | de (dengan titik dibawah)  |
| ط  | Ta     | ṭ     | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ  | Za     | ẓ     | zet (dengan titik dibawah) |
| ع  | 'ain   | '...  | koma terbalik (diatas)     |
| غ  | Gain   | G     | Ge                         |
| ف  | Fa     | F     | Ef                         |
| ق  | Qaf    | Q     | Ki                         |
| ك  | Kaf    | K     | Ka                         |
| ل  | Lam    | L     | El                         |
| م  | Mim    | M     | Em                         |
| ن  | Nun    | N     | En                         |
| و  | Wau    | W     | We                         |
| هـ | Ha     | H     | Ha                         |
| ء  | Hamzah | ....' | apostrof                   |
| ي  | Ya     | Y     | Ye                         |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ          | Fathah | A           | A    |

|    |         |   |   |
|----|---------|---|---|
| ◌ِ | Kasrah  | I | I |
| ◌ُ | Dhammah | U | U |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ◌ِ...يْ    | fathah dan ya  | Ai          | a dan i |
| ◌ُ...وْ    | fathah dan wau | Au          | a dan u |

|               |        |   |         |          |
|---------------|--------|---|---------|----------|
| <i>Kataba</i> | كَتَبَ | - | yaḏhabu | يَذْهَبُ |
| <i>Fa'ala</i> | فَعَلَ | - | su'ila  | سُئِلَ   |
| <i>Žukira</i> | ذُكِرَ | - | kaifa   | كَيْفَ   |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Huruf Arab  | Nama    | Huruf Latin | Nama |
|-------------|---------|-------------|------|
| ◌ِ...ا...يْ | Fathah  | Ā           | A    |
| ◌ِ...يْ     | Kasrah  | Ī           | I    |
| ◌ُ...وْ     | Dhammah | Ū           | U    |

Contoh :

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
| <i>Qāla</i>   | - | قَالَ   |
| <i>Ramā</i>   | - | رَمَى   |
| <i>Qīla</i>   | - | قِيلَ   |
| <i>Yaqūlu</i> | - | يَقُولُ |

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

Contoh : رَوْضَةٌ            *rauḍatu*

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh : رَوْضَةٌ            *rauḍah*

### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :            رَبَّنَا            *rabbanā*  
                          الْبِرِّ            *al-Birr*  
                          نَعَمَ            *na''ama*

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

|          |          |                   |
|----------|----------|-------------------|
| Contoh : | الرَّجُل | <i>ar-rajulu</i>  |
|          | الشَّمْس | <i>asy-syamsu</i> |
|          | القلم    | <i>al-qalamu</i>  |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

|          |             |                    |
|----------|-------------|--------------------|
| Contoh : | تَأْخُذُونَ | <i>ta'khudzūna</i> |
|          | شَيْء       | <i>syai'un</i>     |
|          | أَمْرَت     | <i>umirtu</i>      |

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya diragukan dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

|  |   |
|--|---|
| وَإِنَّ لِلَّهِ لَٰهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> |
| مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا            | <i>manistatā'a ilaihi sabīlā</i>          |

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya :

وما محمد إلا رسول

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

## **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab-Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## UCAPAN TERIMA KASIH

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul “Keadilan Sosial Pancasila Dalam Perspektif Teori Pembebasan Asghar Ali Engineer” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S. 1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran dan arahan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, yang telah menyetujui pembahasan penyusunan skripsi ini.
3. Dr. H.Safii, M. Ag., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah-tengah kesibukkannya, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Khususnya kedua orang tua, Bapak Budi hariyanto dan Ibu Siswanti serta kakak-kakak saya yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, mendidik, serta memberikan *support* dalam segala hal yang bermanfaat.

6. Teman-teman seperjuangan saya angkatan 2014 khususnya, Studi Aqidah dan Filsafat Islam yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan.
7. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan maupun material dalam proses penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 2 Juni 2021

Penulis



**Ahmad Andrianto**

**NIM: 1404016012**

## DAFTAR ISI

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL.....                 | i                                   |
| HALAMAN DEKLARASI.....             | ii                                  |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBMBING..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| HALAMAN PENGESAHAN.....            | iv                                  |
| HALAMAN MOTTO .....                | v                                   |
| HALAMAN TRANSLITASI.....           | vi                                  |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....  | xii                                 |
| DAFTAR ISI.....                    | xiv                                 |
| HALAMAN ABSTRAK.....               | xvi                                 |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah .....       | 1 |
| B. Rumusan Masalah .....              | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 4 |
| D. Kajian pustaka .....               | 5 |
| E. Metode Penelitian.....             | 6 |
| F. Sistematika Penulisan .....        | 9 |

### **BAB II TEORI PEMBEBASAN ASGHAR ALI ENGINNER**

|  |    |
|--|----|
| A. Biografi Asghar Ali Engginer .....                | 10 |
| 1. Latar Belakang Sosial dan Pemikiran.....          | 10 |
| 2. Kegiatan di Bidang Politik.....                   | 12 |
| 3. Pemikiran Asghar Ali Engineer.....                | 15 |
| 4. Karya-karya Asghar Ali Engineer .....             | 17 |
| B. Konsep Teori Pembebasan Asghar Ali Engineer ..... | 18 |
| 1. Rekonstruksi Pemikiran Islam .....                | 18 |

|    |                                      |    |
|----|--------------------------------------|----|
| 2. | Keadilan Sosial dalam Kehidupan..... | 23 |
| 3. | Keadilan Gender .....                | 28 |

### **BAB III KEADILAN SOSIAL DALAM PANCASILA**

|    |  |    |
|----|--|----|
| A. | Keadilan Sosial.....   | 32 |
| 1. | Pengertian Keadilan Sosial .....   | 32 |
| 2. | Teori Keadilan Sosial Menurut Filusuf Barat Dan Timur (Islam).....   | 37 |
| B. | Pancasila dan Keadilan Sosial .....  | 44 |
| 1. | Pengertian dan Sejarah Pancasila .....   | 44 |
| 2. | Fungsi dan Kedudukan Pancasila .....   | 46 |
| 3. | Pancasila Sebagai Dasar Negara.....  | 52 |
| 4. | Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa.....   | 53 |
| 5. | Makna Keadilan sosial dalam Pancasila.....   | 55 |
| 6. | Keadilan sosial dalam berbagai Aturan konstitusi dan hukum Indonesia sebagai Penjabaran Keadilan Sosial Pancasila..... | 56 |

### **BAB IV KEADILAN SOSIAL PANCASILA DAN TEORI PEMBEBASAN ASGHAR ALI ENGINEER**

|    |  |    |
|----|--|----|
| A. | Konsep Keadilan Sosial Pancasila menurut Teori Pembebasan Asghar Ali Engineer .....                    | 71 |
| B. | Persamaan dan Perbedaan Konsep Keadilan Sosial Pancasila dan Teori Pembebasan Asghar Ali Engineer..... | 88 |

### **BAB V PENUTUP..... 90**

|    |                   |    |
|----|-------------------|----|
| A. | Kesimpulan.....   | 90 |
| B. | Saran-Saran ..... | 91 |
| C. | Penutup.....      | 92 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Keadilan sosial menjadi isu yang penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak ketimpangan dalam kehidupan sosial, dimana seorang penguasa atau orang kaya mendapat prioritas utama dalam keadilan dan orang miskin atau rakyat biasa tidak menjadi prioritas dalam keadilan sosial. Keadilan sosial juga menjadi dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Keadilan sosial merupakan sila kelima dalam dasar ideologi negara (pancasila) dan hal ini menjadi konsen dari tokoh Islam Asghar Ali Engginer yang memperjuangkan secara serius problem bipolaritas spiritual-material kehidupan manusia dengan menyusun kembali tatanan sosial sekarang dengan cara yang lebih baik, lepas dari sifat eksploitatif, adil dan egaliter guna memperjuangkan harkat kemanusiaannya Permasalahan yang diteliti adalah 1) Bagaimana konsep keadilan sosial Pancasila?. 2) Bagaimana konsep teori pembebasan Asghar Ali Engineer?. 3) Bagaimana konsep keadilan sosial Pancasila menurut teori pembebasan Asghar Ali Engineer? Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dengan sumber data primer yaitu buku Islam dan Theologi Pembebasan Asghar Ali Engineer dan buku filsafat pancasila dan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal dan artikel tentang terapi sufistik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode *content analysis* dan metode deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Konsep keadilan sosial Pancasila mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, 2) Konsep teori pembebasan Asghar Ali Engineer mentuk bentuk ide dan gerakan sosial yang menempatkan teologi ke dalam ideologi gerakan, ilmu teologi dengan aksi sosial, tauhid dan

persatuan umat, keadilan kenabian dan gerak sejarah, manusia dan sejarah, sistem dan kemanusiaan, sehingga tidak seorang pun yang diam dan terbelakang dengan mewujudkan Nilai-nilai kebaikan, keadilan, kebenaran dan kesucian itu perlu ditegakkan dalam kehidupan sosial dari masa ke masa. 3) Konsep keadilan sosial Pancasila menurut teori pembebasan Asghar Ali Engineer mengarah pada terciptanya keadilan sosial bagi warga negara Indonesia yang sangat sensitif terhadap penderitaan orang lain, terutama penderitaan orang-orang yang tertindas, menciptakan kesetaraan, kebaikan, kasih sayang keadilan, kebenaran dan kesucian, menghargai pluralitas, menghargai kesetaraan gender dan menjunjung tinggi kehidupan spiritual yang memiliki sensitifitas dan empati terhadap sesama. Keadilan sosial dibangun dengan prinsip kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan gender, penegakan HAM, pluralisme, nasionalitas dan demokratis.

Kata kunci: Keadilan Sosial, Pancasila, Teori Pembebasan, Asghar Ali Engineer.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keadilan merupakan tema yang cukup familiar di kalangan masyarakat. Setiap tindakan yang menuntut kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban menjadi hal yang terpisahkan. Dalam masyarakat demokrasi, Keadilan tentu sudah menjadi harapan setiap orang karena dengan adanya keadilan tentu akan terciptanya suasana yang rukun dan damai serta dengan menaati peraturan yang telah berlaku tentu akan terhindar dari konflik yang tidak diinginkan. Namun pada kenyataannya keadilan hanya bisa di nikmati oleh sebagian kecil masyarakat, keadilan sosial sendiri cenderung tajam kebawah namun tumpul ke atas.<sup>1</sup>

Keadilan sebagai persamaan kemanusiaan yang memperhatikan “keadilan” pada semua nilai yang mencakup segi-segi yang luas.<sup>2</sup> terutama keadilan sosial dalam Islam yang mengutamakan semua umat manusia sebagai sebuah keluarga. Oleh karena itu semua umat manusia mempunyai kedudukan (derajat) yang sama di hadapan Tuhan. Hukum yang dibuat oleh Tuhan itu tidak membedakan baik yang kaya maupun yang miskin, nilai sosial yang membedakannya ialah takwa, tulus, dan sifat manusia.<sup>3</sup>

Tingkat ketakwaan serta keagamaan seseorang sudah di tentukan atas dasar komitmen dan pembelaanya kepada kaum yang lemah dan tertindas. Dalam agama Islam seseorang yang hanya memikirkan kepentingan ibadah

---

<sup>1</sup> Angkasa, *Filsafat Hukum*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010), hlm. 105

<sup>2</sup> Sayyid Quthub, “*Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam*”, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 2004), hlm. 37

<sup>3</sup> M. Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 14

mahdohnya saja namun melupakan dan tidak peduli terhadap kaum yang lemah dan tertindas adalah orang yang masuk dalam kategori pendusta terhadap agama dan ancaman siksaan yang pedih.<sup>4</sup>

Keadilan sosial menjadi isu yang penting bagi kehidupan bermasyarakat terutama di kehidupan berbangsa dan negara, banyak ketimpangan dalam kehidupan sosial, dimana seorang penguasa atau orang kaya mendapat prioritas utama dalam keadilan dan orang miskin atau rakyat biasa tidak menjadi prioritas dalam keadilan sosial, sehingga banyak ditemui orang yang mencuri ayam di hukum sedangkan pejabat yang korupsi besar-besaran dilepaskan atau dihukum ringan, hal ini menjadi perhatian dari ajaran moral yang ada dalam Al-Qur'an yang dimana agama islam pada prinsipnya mengenai keadilan sosial berusaha meningkatkan dan memperkuat posisi serta kondisi masyarakat yang tertindas agar menjadi lebih baik. Pembelaan terhadap masyarakat yang tertindas adalah sebuah perwujudan untuk menegakan keadilan sosial dimana Nabi Muhammad SAW sebagai pemerit contoh yang tauladan dalam mempraktekan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya masalah keadilan sosial ini dalam kacamata Islam yang dapat di lihat melalui pencapaian ketakwaan dan menegakan keadilan.<sup>5</sup>

Salah satu faktor yang menghambat terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera adalah kurang tegaknya keadilan di semua bidang kehidupan masyarakat dalam benegara. Karena jika keadilan bisa di tegakan dengan baik maka kesejahteraan dan kemakmuran akan terbentuk di negara kita ini. Jadi bagaimanakah keadilan sosial yang terjadi di Indonesia. Seperti kasus-kasus yang terjadi akibat tidak adanya keadilan sosial yang di dapat oleh korban pembegalan yang terjadi di Bekasi, korban yang mencoba membela diri dari serangan pembegalan malah justru menjadi tersangka, kasus Muhamad Irfan Bahri yang menjadi korban mencoba membela diri dari serangan cerulit dan

---

<sup>4</sup> QS. Al-Ma'un: 1-7

<sup>5</sup> Mahfud Ridwan, "Revolusi Islam Rahmat Bagi Seluruh Alam", *Jurnal Dinamika: Stain Salatiga*, Edisi I, 2004, hlm. 26.

mengakibatkan seorang begal meninggal.<sup>6</sup> Begitu juga kasus ketidakadilan di sektor ekonomi yang terjadi pada masyarakat menengah ke bawah, seperti contoh buruh pabrik, banyak dari mereka yang menjadi korban PHK, namun malah di gantikan oleh tenaga kerja asing seperti yang terjadi di kalimantan.

Beberapa tokoh islam juga banyak yang konsen dalam membahas masalah keadilan sosial salah satunya adalah Asghar Ali Engginer dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Theologi Pembebasan* yang sekaligus menjadi buku rujukan utama dalam pembuatan skripsi ini, beliau adalah seorang intelektual dan filusuf muslim yang berasal dari India, beliau sangat serius dalam mengampanyekan mengenai Theologi pembebasan. Beliau juga bukan hanya sebagai filusuf saja melainkan juga sebagai aktifis yang aktif, menurut Beliau mengenai Theologi pembebasan adalah perlunya mengakui dan memperjuangkan yang secara serius terhadap masalah bipolaritas spiritual dan material dalam kehidupan manusia dengancara menyusun ulang tatanan sosial yang sekarang menggunakan cara yang lebih baik lagi, yaitu melepaskan diri dari sifat eksploitatif dan memegang erat sifat adil.<sup>7</sup>

Beliau mempercayai bahwa Islam merupakan jalan pembebas yang beliau istilahkan sebagai religiusitas yang turut serta mengikuti secara tulus dalam visi moral serta sepiritual untuk memperjuangkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Inilah alasan Beliau lebih enderung menyebut theologi pembebasan daripada kalam pembebasan.<sup>8</sup> Keadilan sosial merupakan dasar utama dalam berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial juga meupakan salah satu dari sila-sila Pancasila yang merupakan asas daras iideologi negara. Lima dasar yang ada dalam Pancasila pertama kali lahir pada tanggal satu juni 1945 yang si sampaikan oleh soekarno pada sidang awal BPUPKI, yang selanjutnya

---

<sup>6</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/bunuh-begal-untuk-bela-diri-jadi-tersangka-bagaimana-pandangan-hukumnya.html>

<sup>7</sup> Muhaemin Latif, *Theologi Pembebasan Dalam Islam*, (Jakarta: Orbit publishing, 2017), hlm. 5-6

<sup>8</sup> Muhaemin, *Asghar Ali Engineer Dan Reformulasi Makna Tauhid*, Vol. IV No. 1, 2018, hlm. 132

di usulkan menjadi dasar ideologinegara. Dengan demikian, Pancasila adalah hasil dari panggilan dan perumusan nilai kekayaan dan komunikasi seluruh masyarakat Indonesia untuk selanjutnya menjadi dasar negara sdan sebagai indentitas negara indonesia.<sup>9</sup>

Dengan adanya Keadilan sosial artinya keadilan tersebut harus berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia baik dalam bidang spiritual maupun dalam bidang material. Keadiln sosial bagi sluruh rakyat Indonesia artinya keadilan tersebut berlaku bagi semua rakyat yang berada di Indonesia maupun rakyat Indonesia yang berada di luar negri. Keadilan sosial yang adal dalam pancasila tentunya harus menjamin selurut rakyatnya agar dapat menikmati keadilan. Baik keadilan dalam bidang politik, hukum, sosial dan eknomi, dan lain-lain yang mencakup masalah keadilan.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang konsep keadilan sosial dalam pandangan Asghar Ali Engineer dan perspektif pancasila, sehingga ditemukan berbagai komparasi diantara kedua konsep di atas dan aplikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep keadilan sosial Pancasila?
2. Bagaimana konsep teori pembebasan Asghar Ali Engineer?
3. Bagaimana konsep keadilan sosial Pancasila menurut teori pembebasan Asghar Ali Engineer?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

---

<sup>9</sup> Hamka, *Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984) hlm.

<sup>10</sup> Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *Vol. 13 No. 25, 2017*, hlm. 7

1. Untuk mendeskripsikan konsep keadilan sosial Pancasila.
2. Untuk mendeskripsikan konsep keadilan sosial dalam pandangan teori pembebasan Asghar Ali Engineer.
3. Untuk menganalisis konsep keadilan sosial Pancasila menurut teori pembebasan Asghar Ali Engineer.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Secara ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk meningkatkan pemahaman tentang keadilan sosial.
  - b. Secara penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan pemikiran dalam bidang aqidah filsafat
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembaca tentang konsep keadilan sosial Pancasila dan teori pembebasan Asghar Ali Engineer.
  - b. Diharapkan penelitian ini memberikan informasi lebih lanjut kepada peneliti tentang konsep keadilan sosial Pancasila dan teori pembebasan Asghar Ali Engineer.

#### **D. Kajian pustaka**

Untuk menghindari adanya plagiarisasi, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa pustaka yang berhubungan dengan penelitian skripsi yang akan penulis laksanakan:

Disertasi yang di tulis oleh Amiur Nurudin Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an dan Impikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral*” pada Disertasi tersebut membahas mengenai konsep Keadilan dalam Al-Qur’an yang merupakan salah satu ahlak atau nilai moral Al-Qu’ran, menurut Amiur Nurudin Al-Qur’an pada dasarnya mempunyai tiga landasan utama, yaitu ketauhidan, keadilan dan kebangkitan di hari kiamat.

Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Ridha Mahasiswa jurusan Al'qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Uin Sunan Kalijaga yang berjudul "*Studi Konseptual Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Keadilan Sosial*":*Relevasnsi dengan Pancasila*" pada karya yang ia tuis Muhammad Ridha membahas mengenai keadilan sosial yang di konsepkan oleh Soekarno dan Hatta, bahwa keadilan bisa terwujud jikia adanya demokrasi dalam ekonimi dengan dilandasi sistem ekonomi kopasi.

Sekripsi yang ditulis oleh Siti Baroroh mahasiswa jurusan Aqidah dan Filsafat Islam fakulta Ushuluddin dan huaniora UIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Konsep Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer (Perspektif Teori Keadilan Jhon Rawls*dalam karya tersebut ia mengupas tentang kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer menurut perspektif teori keadilan Jhon Rawls, dalam karya ini pembahasan lebih condong kepada Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer.

Skripsi yang dituis oeh Roni Susanto Mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018, yang berjudul "*Keadilan sosial dalam perspetif Al-Qur'an Dan Pancasila*" yang di tulis oleh Roni Susanto Mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018, dalam karya tersebut ia mengupas tentang keadilan sosial dalam Al-Qur'an

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) artinya serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Hal tersebut merupakan suatu penelitian yang mmanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta:Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm.2-3

Sendangkan untuk pendekatannya, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, artinya pendekatan yang bertujuan mencari informasi secara mendalam tentang suatu fenomena. Metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis peroleh dari penelitian ini didapat dari dua sumber data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.<sup>13</sup> Data primer dari penelitian ini adalah buku Islam dan Theologi Pembebasan Asghar Ali Engineer dan buku filsafat Pancasila.

### b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>14</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber-sumber lain dari berbagai literatur, undang-undang dan bahan kepustakaan berupa buku, kitab-kitab dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan keadilan sosial.

## 3. Metode dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak,

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 8

<sup>13</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 87

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 91

peninggalan tertulis, surat-surat dan lain-lain.<sup>15</sup> Mencari data dengan cara mengumpulkan buku yang berkaitan dengan keadilan Asghar Ali Engineer, keadilan dalam Pancasila dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan pembahasan materi. Kemudian dari sumber tersebut, peneliti akan menganalisis dan menyimpulkan.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.<sup>16</sup> Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, melalui metode-metode sebagai berikut:

##### a. Deskriptif Analisis

Sanapiah Faisal mendefinisikan Metode deskriptif analisis adalah berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, baik kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung dan telah berkembang .<sup>17</sup> Dengan kata lain metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mendiskripsikan dan sekaligus menganalisis konsep keadilan sosial Pancasila menurut teori pembebasan Asghar Ali Engineer.

##### b. Metode Analisis Komparatif

Metode komparatif yaitu logika perbandingan komparasi yang dibuat adalah komparasi fakta-fakta replikatif. Dari komparasi fakta-fakta dapat di buat konsep atau abstraksi teoritisnya. Dari komparasi

---

<sup>15</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 175

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244

<sup>17</sup> Sanapiah Faisal, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2010), hlm. 19

dapat dibuat generalisasi untuk membantu memperluas daya prediksinya.<sup>18</sup> Metode ini peneliti gunakan untuk menganalisis data-data yang berkaitan dengan persamaan dan perbedaan tentang konsep keadilan sosial Pancasila dan teori pembebasan Asghar Ali Engineer.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari:

Bab I merupakan kerangka dasar yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, sistematika penulisan. Dalam bab ini, dijelaskan secara singkat mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab II dengan judul keadilan Sosial dalam Pancasila pada bagian ini merupakan bagian yang berisi tentang pengertian keadilan sosial, teori-teori keadilan, keadilan sosial menurut filsuf barat dan timur. Kemudian penjeasan tentang Pancasila sila-sila dari Pancasila, kedudukannya, filosofinya, dan kelahirannya, dan akan di bahas tentang sila kelima Pancasila.

Bab III dengan judul Biografi Asghar Ali Engineer. Pada bagian ini akan di bahas tentang biografi Asghar Ali Engineer, setting Sosial-Akademis kehidupan Asghar Ali Engineer, dan karya-karya Asghar Ali Engineer, dan pemikiran Asghar Ali Engineer.

Bab IV dengan Judul Keadilan Sosial Pancasila dan Teori Pembebasan Asghar Ali Engineer pada bagian ini merupakan bab yang membahas Konsep Keadilan Sosial Pancasila menurut Teori Pembebasan Asghar Ali Engineer, Persamaan dan Perbedaan Konsep Keadilan Sosial Pancasila dan Teori Pembebasan Asghar Ali Engineer

Bab V adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari Bab I sampai Bab IV dan saran guna melengkapi kekurangan dari penulisan.

---

<sup>18</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006), hlm.

## BAB II

### TEORI PEMBEBASAN ASGHAR ALI ENGINEER

#### A. Biografi Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer adalah seorang filsuf dari India, beliau adalah salah satu tokoh muslim yang sangat aktif dalam bahasa karyanya yaitu dengan bahasa Inggris. Banyak yang menganggap bahwa beliau adalah pemberi inspirasi bagi gerakan pembebasan bagi masyarakat terdindan yang berhadapan dengan penindas. Tidak hanya itu beliau juga dikenal dikalangan gerakan feminis, dimana beliau di seajarkan dengan dengan nama-nama aktivis feminis yaitu seperti halnya Fatima Mernisi, Amina Wadud dan tokoh lainnya.<sup>1</sup>

##### 1. Latar Belakang Sosial dan Pemikiran

Asghar Ali Engineer lahir di Rajasthan pada tahun 1930. Beliau lahir dari keluarga yang bekerja sama dengan dua lembaga yaitu Shi'ah Islami. Untuk lebih mendetail tentang latar belakang keagamaan beliau adalah dengan mengetahui sepintas kelompok Saudi Bohras. Dimana Daudi Bohras di pimpin oleh imam sebagai pengganti Nabi yang dijuluki dengan Amir ul mu'minin. Mereka mengenal 21 orang imam. Yang mana imam terakhir adalah Maulana Abu' Qasim Al- Thayyih yang menghilang pada tahun 526H. Akan tetapi mereka. Masih kalangan mereka masih percaya bahwa Maulana Abu'Qasim Al- Thayyih masih hidup sampai sekarang. Kemudian setelah Maulana menghilang beliau kepemimpinan nya di lanjutkan oleh para da'i yang mana masih bersangkutan dengan imam yang terakhir. Agar di akui seorang da'i ia harus memiliki 94 kualifikasi yang diiringi dalam 4 kelompok yaitu 1. Keahlian tentang pendidikan 2. Keahlian dalam administrasi 3. Berakhlakul karimah 4. Keluarga dan berkepribadian baik . Dan di antara kualifikasi tersebut seorang da'i Untuk dapat diakui sebagai

---

<sup>1</sup> Arif Zamhari, *Islam dan Kesadaran Historis: Analisa Pertumbuhan Sosio-Ekonomi, dalam Pemikiran-pemikiran Revolusioner*, (Malang; Averroes Press, 2003), hlm. 173-174.

seorang da'i harus bisa membela kaum yang tertindas dan mau berjuang dalam melawan ke dzaliman.<sup>2</sup>

Ayah Asghar bernama Syekh Qubain Husain beliau adalah seorang alim yang mengikuti keagamaan dibawah naungan Bohra. Banyak yang menganggap bahwa beliau adalah orang yang bersikap riberal, terbuka dan sabar. Sikap tersebut membuat banyak orang ingin berdiskusi dengannya tentang berbagai keagamaan dengan pemeluk agama lain seperti halnya dengan pemeluk agama Hindu Brahma. Dalam lingkungan tersebutlah engineer di besarkan dalam keluarganya.<sup>3</sup>

Gelar Asghar Ali engineer adalah doktor yang mana dalam bidang teknik sipil dari Vikram university tepatnya di kota Ujjain (India). Kemudian beliau belajar tentang keagamaan melalui jalur informal dari ayahnya. Ayah Asghar Ali engineer mengajari tentang ilmu keislaman seperti teologi, tafsir hadist dan fiqih. Disamping itu, engineer jago dalam berbagai bahasa seperti bahasan Inggris, Arab, urdu, Persia, Hindia dan Marathi. Sebelum beliau masuk kedalam gerakan pembaharuan tepatnya di kelompok Bohra, beliau jabatan beliau adalah insinyur selama kurang lebih 20 tahun yang ditempatkan di Bombay municipal. Beliau juga memiliki gelar D.Litt(Hon) lulusan Universitas Calcutta (Barat Begal) pada tahun 1994. Karya yang ditulis beliau pada saat itu adalah tentang bidang harmonitas kemul dan dialog antar agama.

Kemudian Asghar Ali engineer memulai menekuni keseriusannya dalam masalah-masalah agama, yang mana terjadi pada pengalamannya saat beliau melihat secara langsung penindasan dan eksploitasi yang dilakukan kelompok Bohra terhadap pengikutnya. Bohra adalah sebuah

---

<sup>2</sup> Muh. Nurhakim, *Reaktualisai Agama Sebagai Kekuatan Pembebas*, dalam Saeful Arif (ed), *Pemikiran-pemikiran Revolusioner*, (Malang; Averroes Press ,2003), hlm. 215

<sup>3</sup> Dimiyati, *Teologi Pembebasan dan Persoalan Ekonomi* dalam Syekhul Hadi Permono, et. al. *Antologi Kajian Islam*, (Surabaya; , Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2004), hlm. 311

organisasi yang bekerja sama dengan dua kelompok yaitu kepada sekte Syi'ah ima'ili. Yang mana para pengikutnya menganut pada hukum islama dan percaya pada suspensi shari'ah. Di kota India sekte Dawoodi Bohra dipimpin oleh Sayyidina Muhammad Burhanuddin, yang mana pada saat itu diresmikan dan dikenal sebagai da'i mutlak (absolute preacher). Burhanuddin mempunyai kekuasaan yang mutlak dan bahkan ia beranggapan bahwa kekuatan yang tersembunyi dari seorang imam berasal dari Nabi dan Allah.<sup>4</sup>

Sistem keagamaan di Bohra telah turun derajatnya dan berubah hanya menjadi sebuah institusi yang didedikasikan untuk pengumpulan kekayaan dari para anggota untuk kepentingan elitnya. Semua pengikut Bohra, kecuali jika ingin menghadapi penyiksaan. Oleh karena itu, para anggota Bohra hidup dalam kekuatan karena adanya sistem yang seperti itu. Fenomena ini, menurut Engineer, merupakan contoh yang paling sempurna sebagaimana agama dapat digunakan untuk melegitimasi sistem yang eksploitatif.<sup>5</sup>

## 2. Kegiatan di Bidang Politik

Asghar Ali engineer selain seorang pemikir beliau juga seorang aktivis. Beliau adalah salah satu pemimpin kelompok Syi'ah Islamiyyah Daudi Bohras pusat India di kota Bombay. Dengan jabatan yang beliau miliki Engineer berusaha menerapkan tentang pemikirannya. Oleh sebab itu beliau harus menghadapi reaksi generasi tua yang cenderung bersikap konservatif dan mempertahankan kemampuannya.<sup>6</sup>

Dengan keadaan yang terjadi, akhirnya pada tahun 1971 engineer mulai turun tangan ke area gerakan pembaharuan Bohra yang bertepatan

---

<sup>4</sup> Dimiyati, *Teologi Pembebasan...*, hlm. 311

<sup>5</sup> Agus Nuryanto, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender (Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)*, (Yogyakarta; UII Press, 2001), hlm. 7

<sup>6</sup> Muh. Nurhakim, *Reaktualisasi Agama Sebagai Kekuatan Pembebas*, hlm. 215

pada saat terjadinya revolusi di Udaipur. Beliau memimpin gerakan reformasi dan menentang apa yang mereka sebut sebagai otoritarianisme dan rigiditas pemimpin Bohra. Beliau juga berpendapat bahwa perlunya tafsir liberal terhadap Islam dapat mengakomodasi hak-hak individu, martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Penentangan Engineer terhadap pemimpin Bohra mengakibatkan dia beberapa mengalami ancaman hidup yang serius, dan bahkan beberapa kali mengalami ancaman hidup yang serius, dan bahkan beberapa kali mengalami luka-luka yang cukup fatal. Lebih dari lima kali Engineer diserang di tempat yang terpisah, terakhir kali Engineer diserang pada tanggal 13 Februari 2000 oleh agen pemimpin Bohra di airport Mumbai (dulu Bombay). Engineer mengalami luka-luka memar dan pendarahan dan dibawa di rumah sakit terdekat untuk pengobatan, tidak hanya sampai disitu, agen Bohra juga menghancurkan rumah Engineer dan juga merusak kantornya. Tidak diragukan lagi, bahwa penyerangan seperti itu merupakan bentuk taktik teror dan intimidasi oleh mereka yang mempunyai fanatisme keagamaan. Aksi seperti itu juga mengindikasikan bahwa mereka tidak mempunyai toleransi terhadap pluralisme dalam memahami dan memaknai ajaran agama.<sup>7</sup>

Asghar Ali Engineer mengutuk keras otoritarianisme politik karena, menurutnya, hal itu mengakibatkan adanya penindasan terhadap kebebasan berekspresi. Namun begitu, Engineer berpandangan bahwa otoritarianisme keagamaan lebih baik daripada otoritarianisme politik. Karena otoritarianisme keagamaan tidak hanya menghalangi pertumbuhan kehidupan spiritualitas dan membangkitkan kebencian dan penghinaan terhadap yang lain, tetapi ia juga merusak kesejatan sprit akan komitmen terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi.<sup>8</sup> Otoritarianisme politik dan keagamaan, dua-duanya menurut Engineer, haruslah dikutuk karena keduanya akan menghasilkan arogansi yang pada akhirnya akan melahirkan

---

<sup>7</sup> Muh. Nurhakim, *Reaktualisasi Agama Sebagai Kekuatan Pembebas*, hlm. 9

<sup>8</sup> Muh. Nurhakim, *Reaktualisasi Agama Sebagai Kekuatan Pembebas*, hlm. 9

penindasan. Sebagai contoh, Engineer merujuk kepada Al- Qur'an yang mengutuk Fir'aun karena arogansinya dan mendukung Musa karena dia berjuang untuk membebaskan mereka yang tertindas oleh kesewenangan Fir'aun.<sup>9</sup>

Hal-hal seperti di ataslah yang memberi inspirasi Engineer untuk selalu berpihak kepada masyarakat marginal dan tertindas, tanpa memandang latar belakang agama, sosial, ras, suku, atau bangsa mereka. dalam pandangannya, ajaran Islam sangat apresiatif dan berpihak kepada kelompok masyarakat seperti ini.<sup>10</sup>

Profesor Asghar Ali Engineer adalah direktur pusat studi masyarakat dan sekularisme yang berbasis di Mumbai, India. Sebagai seorang juru kampanye yang sangat aktif pada sejumlah persoalan-persoalan sosial, beliau dipandang sebagai seorang juru bicara bagi hak-hak kaum wanita dalam Islam dan usahanya yang terus-menerus untuk menyuarakan kelompok-kelompok minoritas dengannya, beliau pun telah menjadi target dari berbagai polemik dan serangan-serangan dan dipandang oleh banyak orang sebagai perwujudan dari aktivis dan relevansinya bagi masyarakat muslim kontemporer.<sup>11</sup>

Selain itu, Asghar Ali Engineer adalah seorang anggota dari masyarakat Shica Bahra di India. Namun demikian, selama bertahun-tahun, pendiriannya yang kritis terhadap sejumlah praktek tradisional dari masyarakat Bohra dan pemimpinnya menyebabkan dia dikucilkan dari masyarakat tersebut. Sejak saat itu, dia menjadi target dari banyak polemik serta serangan-serangan.

---

<sup>9</sup> Muh. Nurhakim, *Reaktualisasi Agama Sebagai Kekuatan Pembebas*, hlm. 10

<sup>10</sup> Muh. Nurhakim, *Reaktualisasi Agama Sebagai Kekuatan Pembebas*, hlm. 10

<sup>11</sup> Dick Van der Meij (ed), *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*, (Jakarta; INIS, 2003), hlm. 193.

Menurut pengalaman beliau sebagai aktivis LSM yang concem terhadap Malasah HAM. Engineer menyimpulkan bahwa "agama dapat terorganisir dan rentan untuk tunduk melayani kepentingan penguasa." Maksud dari penjelasan di atas, agama sudah tidak berfungsi lagi untuk meningkatkan kehidupan spiritual Masyarakat, akan tetapi agama sudah menjadi alat untuk melayani status quo dengan berbagi kepentingan. Di titik inilah fungsi agama sebagai alat pencerahan kehidupan manusia telah tergantikan oleh alat eksploitasi. Sebab itu, bagi Asghar, agama harus di junjung tinggi sebagai alat dan bukan tujuan. Selain sebagai ala, agama juga dapat digunakan untuk menolong dan mengemansipasi orang-orang miskin dan yang tertindas.<sup>12</sup>

### 3. Pemikiran Asghar Ali Engineer

Eksploitasi Keadilan atas nama agama seperti di atas membuat engineer berpikir ulang akan arti agama. Oleh karenanya beliau membacakan secara serius tentang rasionalisme dengan menggunakan bahasa Inggris, Arab maupun bahasa Urdu. Tidak hanya itu engineer juga membaca naskah niyas fatehpuri (seorang penulis dan pengkritik orlodoksi). Bertrand Russell (seorang pemikir rasional yang berasal dari Inggris), dan ada juga karya dari Karl Marx yaitu karya monumental. Beliau mempercayai bahwa karya yang di miliknya terpengaruhi oleh para pemikir lainnya. Sedangkan untuk tafsir Al-Qur'an, beliau mengambil karya tokoh-tokoh Islam yaitu seperti Sir Sayyid Ahmad Khan wafat tahun 1898 dan Maulana Abu Al Malam yang wafat tahun 1958. Tidak hanya itu beliau juga hampir semua karya-karya dakwah dibacanya.<sup>13</sup>

Ada beberapa pokok keyakinan yang menjadi dasar pemikiran beliau. Yaitu pertama hubungan akal dan Wahyu, beliau berpendapat bahwa akal adalah alat yang penting untuk kehidupan manusia. Akan tetapi, akal

---

<sup>12</sup> Dick Van der Meij (ed), *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*, hlm. 193.

<sup>13</sup> Muh. Nurhakim, *Reaktualisasi Agama Sebagai Kekuatan Pembebas*, hlm. 11

tidak sanggup menerangkan bagaimana luasnya dunia, kenyataan, oleh sebab itu manusia membutuhkan Wahyu sebagai komplemen untuk akal. Menurut engineer, " Wahyu dapat melewati akal, tetapi juga tidak berkontraksi darinya."<sup>14</sup>

Artinya, Wahyu dan akal berfungsi sebagai komplementer, tidak bisa dipisahkan. Wahyu fungsinya untuk memahami tujuan hidup dan memperkaya aspek spiritualitas, sedangkan akal fungsinya untuk memahami realitas fisik dari alam dan memperkaya kehidupan material manusia.

Sebagai perlawanan atas penindasan dan ketidakadilan, Asghar Ali Engineer menekankan perlunya menggunakan cara-cara yang baik (non-kekerasan). Beliau menolak keras penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan, sekalipun tujuan tersebut digunakan untuk tujuan pembebasan (liberasi). Karena dengan cara yang seperti itu hanya akan memunculkan korban manusia. Dalam ungkapan beliau, "ketika anda mengambil senjata, maka anda tidak akan pernah meletakkan kembali. Senjata akan memperdayaimu dan anda akan mengundukkan kembali kekuasaan itu untuk menundukkan yang lain."<sup>15</sup>

Bagi beliau, kekerasan seyogyanya hanya digunakan untuk self-defense, tidak boleh digunakan sebagai acuan atau pegangan untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Secara filosofis, Engineer mengatakan, "Kalau anda tidak bisa menciptakan kehidupan, maka anda tidak berhak untuk merampas hak hidup orang lain."<sup>16</sup>

Sebagai contoh dalam soal penggunaan kekerasan, Engineer memberikan ilustrasi yang telah terdokumentasi dalam sejarah. Revolusi Perancis dan Rusia, misalnya, sekalipun bertujuan sebagai upaya pembebasan, tetap saja menghasilkan terbantainya ratusan ribu manusia tak

---

<sup>14</sup> Muh. Nurhakim, *Reaktualisasi Agama Sebagai Kekuatan Pembebas*, hlm. 11

<sup>15</sup> Muh. Nurhakim, *Reaktualisasi Agama Sebagai Kekuatan Pembebas*, hlm. 12

<sup>16</sup> Muh. Nurhakim, *Reaktualisasi Agama Sebagai Kekuatan Pembebas*, hlm. 12

berdosa. Sementara konflik kekerasan di Khasmir telah menelan kurang lebih lima puluh ribu korban manusia tak berdosa. Di India, pendukung Khalitanis telah membunuh dalam jumlah besar orang-orang Sikh dan Hindu yang tidak berdosa di Punjab. Di Sri Langka, puluhan ribu orang terbunuh atas nama politik.

Realitas ini sangat jelas menggambarkan betapa penggunaan cara-cara kekerasan tidaklah tepat dan kondusif untuk mengkampanyekan HAM dan nilai kemanusiaan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Engineer dalam mengkampanyekan keadilan dan liberasi tidaklah menggunakan cara-cara kekerasan.<sup>17</sup>

#### 4. Karya-karya Asghar Ali Engineer

Adapun karya-karya yang sudah di tulis oleh Asghar Ali E dikategoriakan kedalam empat bagian,yaitu: theologi, feminisme, komunalisme, dan islam secara keseluruhan. Beberapa karya Asghar Ali Engineer diantaranya:

- a. Islam and Revolution, (New Delhi: Ajanta Publication, 1984)
- b. Islam and Relevance to our age, (Kuala Lumpur: Ikraq, 1987)
- c. The Origin and Development of Islam (london: sangam book, 1987)
- d. Status of Women in Islam (new delhi: ajanta Publication, 1987)
- e. The Shah Bano Controversy, ed, Asghar Ali Engineer, (Hyderabad: Orient Longman Limited, 1987)
- f. Justice, Women, and Communal Harmony in Islam, (new Delhi: Indian Council of social science research, 1989)
- g. Islam and Liberation Theology: Essays on Liberative Elements in Islam (New Delhi: Sterling Publisher Private limited, 1990)
- h. The Rights of Women in Islam (Lahore: Vanguard Books, 1992)
- i. Islam and Pluralism (Mumbai: Institute of Islamic Studies, 1999)
- j. Islam-The Ultimate Vision, (Mumbai: Institute of Islamic Studies, 1999)

---

<sup>17</sup> Muh. Nurhakim, *Reaktualisai Agama Sebagai Kekuatan Pembebas*, hlm. 12

- k. *The Qur'an, Women and Modern Society* (New Delhi: Sterling Publishers Private limited, 1999)
- l. *Reconstruction of Islamic Thought* (Mumbai: Institute of Islamic Studies, 1999)
- m. *What I Believe* (Mumbai: Institute of Islamic Studies, 1999).<sup>18</sup>

## **B. Konsep Teori Pembebasan Asghar Ali Engineer**

### 1. Rekonstruksi Pemikiran Islam

Dalam masyarakat yang dinamis, ada banyak kesempatan untuk memikirkan kembali ide-ide. Dalam masyarakat yang stagnan dan tertutup, peluang seperti ini sangatlah kecil. Masyarakat Muslim pertama sangat dinamis dan energik. Islam dapat merevolusi tidak hanya bidang agama, tetapi juga bidang ekonomi dan sosial. Islam memberikan nilai-nilai baru kepada umat manusia dan memperkuat sistem kemanusiaan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Islam memberikn simpati yang besar dan mempertanyakan segala sesuatu yang telah berlangsung sejak lama.<sup>19</sup> Karenanya, dalam masa awal Islam, perubahan tidak pernah dipandang sebagai sebuah 'dosa'. Al-Qur'an menaruh perhatian yang besar terhadap *ilm* dan *'amal* (pengetahuan dan perbuatan). Semenanjung Arab merupakan sebuah wilayah yang berada dalam kegelapan dalam banyak hal. Hanya puisi yang menarik perhatian mereka. Wilayah lainnya yang menjadi kebanggaan mereka adalah apa yang mereka sebut dengan Ansab yaitu silsilah keluarga. Kemuliaan (*sharf*) para nenek moyang mereka merupakan sesuatu yang lebih penting ketimbang diri mereka sendiri. Mereka sangatlah bangga akan nenek moyangnya. Islam mengubah hal itu semua. Islam mengadakan revolusi secara menyeluruh terhadap *mindset* orang Arab yang kemudian meneruskannya keseluruhan wlayah-wilayah yang dikuasai oleh bangsa Arab.<sup>87</sup>

---

<sup>18</sup> Agus Nuryanto, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan*, hlm. 13-14

<sup>19</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 66

Bagi umat manusia tidak mudah untuk membayangkan revolusi seperti apa yang terhenti di jazirah Arab, dimana dunia mereka tidak lebih dari suku mereka sendiri. Tidak ada revolusi apapun kecuali sebuah pelepasan dari kendala dimasa lalu. Sebuah upaya yang dapat mengubah kualitas hidup secara keseluruhan dan membuat kemajuan besar dalam pengetahuan. sistem ritual islam juga tidak terlepas dari sistem nilai. jika revolusi Prancis dapat membawa nilai-nilai penting bagi masyarakat modern yang berupa nilai kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, maka Islam sudah lebih dulu memberikan sistem nilai kebebasan, persamaan dan persaudaraan tersebut dan menjadikan sistem ritualnya sebagai refleksi dari nilai-nilai tersebut, karena itulah ritual-ritual tersebut menjadi bagian dari ‘amal salih (perbuatan yang mengantarkan pada kebaikan sosial).<sup>20</sup>

Pemikiran Islam menjadi *inward looking* dan kehilangan sebagian hal yang menjadi perhatian utamanya seperti keadilan bagi kaum yang lemah. Pemikiran Islam kehilangan apa yang telah dicapainya akibat ulahnya sendiri. Islam berkembang secara cepat karena disebabkan perhatiannya yang besar terhadap terwujudnya keadilan bagi masyarakat yang tertindas. Namun Islam sekarang telah menjadi bagian integral dari sebuah kerajaan Islam yang besar dan Islam hampir kehilangan sensitivitasnya terhadap penderitaan kaum yang tertindas tersebut, karenanya mendesak sekali untuk mengembalikan vitalitas, dinamisasi dan sensitivitas yang dimiliki Islam pada masa awalnya. Sikap kritis dan kepatuhan buta adalah lebih mendekati terhadap jiwa Islam. Namun pemikiran teologi Islam pada satu sisi dan formulasi- formulasi syari’ah masa dulu yang mendominasi saat ini telah membuat seluruh pemikiran Islam menjadi stagnan.<sup>21</sup> Oleh sebab itu, yang di perlukan adalah mempelajari kembali nilai-nilai luhur Islam didalam theologi sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur’an. Hal ini berdasar pada beberapa alasan,

---

<sup>20</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, hlm. 66

<sup>21</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, hlm. 79.

pertama, theologi Islam padamasa sekarang telah kehilangan relevansinya dengan konteks sosial yang ada, padahal theologi islam seharusnya bersifat kontekstual.

Menurut Asghar Ali Engineer, sudut pandang teologis juga tidak netral. ia jua dapat berpihak, apakah berpihak kepada status quo atau perpiha kepada perubahan. Dengan kata lain, theologi dapat menjadi alat pembebas atau menjadi alat pengikat. Itu semua tergantung pada siapa yang membangun dan menggunakannya. Stereotip tentang teologi pembebasan sudah jelas. Yaitu memihak kepada kaum lemah dan tertindas. Ini bukan untuk kekuasaan dan status quo, tetapi untuk perubahan.<sup>22</sup> Oleh karena itu, teologi pembebasan yang diprakarsai Asghar Ali Engineer adalah ide yang kreatif yang menghubungkan pentingnya paradigma baru dalam teologi untuk memerangi penindasan dalam kerangka sosio-ekonomi. Paradigma tersebut ditopang oleh arogansi kekuasaan, ketidakadilan, penindasan terhadap yang lemah, aspirasi masyarakat yang di kekang, diskriminasi, kebangsaan atau jenis kelamin, akumulasi kekayaan, dan segudang fenomena konsentrasi dalam realitas masyarakat modern.<sup>23</sup>

Islam yang memasuki dunia postmodern, terjebak dalam situasi yang penuh kontradiksi. Di satu sisi telah terjadi modernisasi yang cepat dan di sisi lain banyak upaya telah dilakukan untuk mempertahankan identitasnya untuk berubah. Dilemanya, kondisi tersebut membutuhkan perubahan tatanan ekonomi dan teknologi, serta upaya untuk mempertahankan karakter asli dalam bidang teologis.<sup>24</sup> Beliau mengatakan bahwa umat Islim sebenarnya memiliki budaya dan tradisi yang sangat bagus. Namun, tradisi dan budaya tersebut harus diciptakan kembali dengan

---

<sup>22</sup> M. Agus Nuryatno, *Asghar Ali Engineer:...* , hlm. 2

<sup>23</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 150

<sup>24</sup> M. Agus Nuryatno, *Asghar Ali Engineer:...* , hlm. 19.

cara baru dengan struktur modern agar bisa bertahan dan diterima dalam kehidupan modern.

Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa Islam menolak perubahan dan menentang modernitas. Mereka yang berfikir seperti itu dapat ditemukan di kalangan Muslim dan non-Muslim. Perdebatan tersebut secara faktual telah memuncak di kalangan umat Islam dari abad ke-19, di awal era kolonial. Menurutnya, ia cenderung menstereotipkan Islam dan membuat asumsi sederhana. mereka setuju bahwa permasalahannya jauh lebih rumit dari biasanya. Perdebatan tersebut sering terjadi di bidang teologi, dan cenderung mengabaikan aspek sosiologis dari fenomena tersebut. Bagi sebagian orang, hanya bidang teologilah yang penting, tetapi bagi yang lain fenomena teologis harus diletakkan di bawah perspektif sosiologis agar dapat lebih memahaminya.<sup>25</sup>

Dalam konteks ini, ajaran Islam dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari makna historis dan sosial. Dengan persepsi ini, doktrin Islam harus bertransformasi ke dalam bentuk ideologi gerakan, teologi dengan perilaku sosial, gagasan dan gerakan sosial yang menyatukan tauhid dan agama, keadilan kenabian dan gerakan sejarah, manusia dan sejarah, sistem dan kemanusiaan, agar tidak ada seorang pun (Muslim) yang diam dan tertinggal.<sup>26</sup>

Setiap agama juga sangat mementingkan aspek etika perilaku manusia dengan caranya sendiri. Secara umum, ada kesamaan antara agama yang berbeda dalam masalah moral dan etika. Memang, pembentukan karakter moral beroperasi sebagai fungsi agama yang paling mendasar, tetapi fungsi lain adalah bagian darinya. Perlu diketahui, bahwa setiap agama mempunyai cara tersendiri untuk merealisasikannya dan setiap agama memberikan cara yang berbeda pada aspek moralitas manusia yang

---

<sup>25</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam...*, hlm. 157.

<sup>26</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam...*, hlm. 157.

berbeda. Islam sendiri melakukannya secara unik. Islam memiliki nilai etis dan konsep moralnya sendiri, baik yang bersifat spesifik maupun yang bersifat universal.<sup>27</sup>

Islam memiliki moralitasnya yang unik. Sebagai contoh, ia sangat memperhatikan kesetaraan, keadilan, dan nasib seluruh manusia. Pemikiran Asghar Ali Engineer lebih memfokuskan masalah-masalah tersebut. Walau bagaimana, Islam juga memperhatikan nilai-nilai moral yang bersifat universal. Al-Qur'an memberikan kepada kita sebuah konsep yang disebut "amal salih" atau dalam bahasa Inggris disebut *good deeds*, tetapi terjemahan ini belum mencakup arti amal salih secara keseluruhan. Kata kuncinya adalah terma *salih* yang berasal dari akar kata *salaha* yang dapat berarti menjadi baik, memperbaiki, meningkatkan, menjadi bijak, bersikap hemat, cocok, damai, persahabatan, rekonsiliasi, dan lain-lain.<sup>28</sup>

Dalam konteks ini, pemikiran Asghar Ali Engineer mengandung pesan yaitu transmisi dan transformasi nilai-nilai kebaikan, keadilan, kebenaran dan kesucian (*hidayah* Ilahi). Nilai-nilai kebaikan, keadilan, kebenaran dan kesucian itu perlu ditegakkan dalam kehidupan sosial dari masa ke masa. Hal ini karena sesuai dengan makna dan tugas Nabi dan Rasul sebagai pembawa kabar gembira penyampaian risalah, yaitu pesan Ilahi. Amal salih mendorong agar masyarakat memperbaiki diri, bersikap baik, bersikap hemat, ramah, adil, serta mengembangkan diri yang dilakukan dalam kerangka perdamaian dan persaudaraan antar sesama manusia. Al-Qur'an menggunakan kata amal salih berulang kali. Dalam surat 103 al-Qur'an menyatakan: Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal salih dan mereka yang saling menasehati berdasarkan kebenaran dan kesabaran. Dalam ayat ini disebutkan konsep kunci dari etika, yaitu: Amal salih,

---

<sup>27</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, hlm. 243

<sup>28</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, hlm. 244

menjaga kebenaran, dan menjaga kesabaran. Tiga hal tersebut dapat dikatakan sebagai landasan kunci etika Islam. Manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali mereka yang melakukan kebaikan, menjaga kebenaran, dan kesabaran. Oleh Karena itu, amal salih, kebenaran dan kesabaran sangat dibutuhkan. Dapat dikatakan bahwa surat tersebut di atas merupakan pernyataan al-Qur'an yang paling komprehensif tentang etika.<sup>29</sup>

Orang yang benar-benar religius sangat peka terhadap penderitaan orang lain, terutama yang tertindas. Kasih sayang sangat penting untuk menjalani kehidupan beragama. Dalam semua tradisi agama, terutama dalam agama Buddha.

## 2. Keadilan Sosial dalam Kehidupan

Keberagaman seseorang. Artinya bahwa agama seseorang akan sempurna dan sejati ketika mereka mempunyai rasa simpati terhadap penderitaan masyarakat. Bahkan Engineer mempertegas kepada orang-orang yang memihak atau diam dengan adanya ketidakadilan sosial mereka bukan lah orang yang taat beragama.<sup>30</sup> Tujuan dasarnya adalah persaudaraan Universal, kebahagiaan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Islam sangat mementingkan persatuan umat Manusia.<sup>31</sup>

Agama tidak lagi berperan sebagai alat untuk meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat, tetapi sudah menjadi alat untuk melayani status quo dengan kepentingannya. Pada masa inilah fungsi agama sebagai alat pencerah dalam kehidupan sudah berubah mejadi alat eksploitasi atas nama gaam. Jadi bagi Beliau, agama harus dijadikan sebagai alat bukan

---

<sup>29</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, hlm. 244

<sup>30</sup> Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender; Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 11-12

<sup>31</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 33

tujuan. Sebagai alat, agama dapat digunakan untuk mendukung, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan juga dapat dan melayani kepentingan para pemimpin.<sup>32</sup>

Asghar Ali Engineer meyakini bahwa keragaman (pluralitas) agama sangat positif, dan sebaliknya, sektarianisme Agama sebagai pandangan yang negatif. Fanatik terhadap keagamaan mendorong manusia untuk mengungkapkan "klaim kebenaran", bahwa kebenaran yang mereka yakini merupakan satu-satunya kebenaran yang hakiki dan menganggap bahwa kebenaran yang lain adalah salah. Menurut beliau hal tersebut yang dapat memunculkan konflik dalam agama. Untuk menghindari masalah tersebut, diperlukan sikap toleransi dan saling menghormati keyakinan yang lain. Menurut Beliau, seseorang yang tidak bisa menghormati keyakinan orang lain berarti mereka tidak bisa menghormati keyakinan mereka yang sebenarnya. Dalam konteks inilah dia menekankan perlunya toleransi terhadap keragaman manusia, karena sejatinya keragaman keyakinan seseorang hanya menggunakan cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk memeluk agama tanpa rasa takut sedikit pun.<sup>33</sup>

Keberagaman seseorang. Menurut Asghar Ali Engineer, orang yang taat beragama adalah orang yang memiliki kepekaan dan simpati terhadap penderitaan orang lain. Kepekaan inilah yang merupakan tanda keragaman manusia. Lebih jauh lagi, orang-orang yang taat agama yang sejati juga prihatin dengan adanya tatanan sosial yang tidak adil. Bagi Beliau, orang-orang yang enggan atau tidak memiliki simpati untuk menghadapi ketidakadilan sosial bukanlah taat agama. Mereka yang diam dan tidak khawatir akan eksploitasi adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses melanggengkan eksploitasi tersebut. Dengan kata lain, salah

---

<sup>32</sup> Dick Van der Meij (ed), *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*, (Jakarta: INIS, 2003), hlm. 193

<sup>33</sup> Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan...*, hlm. 12.

satu kriteria kredibilitas agama seseorang adalah resistensi terhadap segala bentuk ketidakadilan dan eksploitasi, termasuk eksploitasi atas nama agama. Lebih jauh Asghar Ali Engineer mengatakan bahwa kemapanan agama dapat menyebabkan munculnya tatanan keagamaan yang oppressive, dan oleh karena itu, haruslah di lawan. Bagaimanapun juga harus dihindari monopoli penafsiran agama dan sebisa mungkin menciptakan ruang bagi pluralisme pemikiran.<sup>34</sup>

Menurut Beliau, persoalan terhadap penindasan bukan tentang persoalan antar penganut agama, melainkan persoalan antara penindas dan yang ter-tindas, sifat penindas dan yang ter-tindas dapat berasal dari semua agama, ras dan suku. Artinya, keyakinan tauhid itu tidak hanya masalah sosial\_ekonomi. Kafir bukan hanya mereka yang tidak percaya adanya Tuhan, termasuk mereka yang melawawan semua usaha untuk menata ulang tatanan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan, kekayaan tidak hanya di segelintir orang, serta tidak adanya eksploitasi terhadap orang lain.<sup>35</sup> Konsep tauhid inilah yang dimaksud Asghar Ali Engineer sangat dekat dengan semangat al-Qur'an untuk menciptakan keadilan dan kebajikan (*al-'adl wa al-ihsân*).<sup>36</sup> Untuk memerangi ketidakadilan dan penindasan, Asghar Ali Engineer menekankan perlunya menggunakan metode tanpa kekerasan. Karena cara-cara seperti itu hanya menimbulkan kerugian bagi manusia. Dalam ungkapan Beliau, "Ketika Anda memegang senjata, Anda tidak ingin mengembalikannya. Senjata itu akan memperdayai Anda dan Anda akan menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan orang lain."<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Agus Nuryanto, Islam, *Teologi Pembebasan...*, hlm. 12.

<sup>35</sup> M. Agus Nuryatno, *Asghar Ali Engineer: ...*, hlm. 3

<sup>36</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam ...*, hlm. 11

<sup>37</sup> Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender; Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 13

Menurut Asghar Ali Engineer, iman berarti keamanan, perdamaian, perlindungan, prestise, kredibilitas dan kepercayaan.<sup>38</sup> Oleh karena itu, iman bukan hanya iman kepada Tuhan, tetapi juga iman orang-orang yang meyakini harus dapat dipercaya, berusaha menciptakan kedamaian dan ketertiban, serta meyakini nilai-nilai kehidupan yang baik. Iman kepada Tuhan membawa manusia pada perjuangan yang nyata untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, keyakinan ada tidak hanya dalam ranah keyakinan, tetapi juga mencakup aspek sosiologis dan ekonomi. Selanjutnya, menurut Beliau, orang-orang kafir adalah mereka yang tidak hanya mengingkari keberadaan Allah, tetapi juga menantang upaya jujur untuk membentuk masyarakat dan menghilangkan segala bentuk akumulasi. “Seseorang yang secara formal beriman kepada Allah, tetapi memperturutkan hawa nafsu dengan menimbun kekayaan dengan menindas orang lain, dan gemar melakukan konsumtif yang menyolok mata, sementara yang lain menderita kelaparan, juga termasuk kafir (kufr).”<sup>39</sup>

Bagi Asghar Ali Engineer, kekerasan seyogyanya hanya digunakan untuk *self-defense*, dan tidak digunakan untuk membunuh. Secara filosofis, Asghar Ali Engineer mengatakan, “Kalau anda tidak bisa menciptakan kehidupan, maka anda tidak berhak untuk merampas hak hidup orang lain.”<sup>40</sup> Sebagai contoh dalam soal penggunaan kekerasan, Engineer memberikan ilustrasi yang telah terdokumentasi dalam sejarah. Revolusi Perancis dan Rusia, misalnya, sekalipun bertujuan sebagai upaya pembebasan, tetap saja menghasilkan terbantainya ratusan ribu manusia tak

---

<sup>38</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam ...*, hlm. 12

<sup>39</sup> Muhammad In Am Esha, *Rethinking Kalam: Sejarah Sosial Pengetahuan Islam, Mecermati Dinamika dan Aras Perkembangan Kalam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006), hlm. 93

<sup>40</sup> Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender; Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001). hlm. 13

berdosa. Sementara konflik kekerasan di Khasmir telah menelan kurang lebih lima puluh ribu korban manusia tak berdosa. Di India, pendukung Khalitanis telah membunuh dalam jumlah besar orang-orang Sikh dan Hindu yang tidak berdosa di Punjab. Di Sri Langka, puluhan ribu orang terbunuh atas nama politik.<sup>41</sup>

Realitas ini sangat jelas menggambarkan betapa penggunaan cara-cara kekerasan tidaklah tepat dan kondusif untuk mengkampanyekan HAM dan nilai kemanusiaan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Asghar Ali Engineer dalam mengkampanyekan keadilan dan liberasi tidaklah menggunakan cara-cara kekerasan. Dalam hal warisan, kesaksian dan poligami dipandang sebagai contoh ketidaksetaraan. Inti dari semua perdebatan ini adalah untuk dapat menciptakan kehidupan yang seimbang, setidaknya antara laki-laki dan perempuan. Karena konsep jihad pada dasarnya berarti perjuangan secara harafiah.<sup>42</sup> Teologi pembebasan mendefinisikan jihad sebagai perjuangan untuk memberantas eksploitasi, korupsi, dan berbagai bentuk ketidakadilan. Perjuangan harus berlangsung secara dinamis agar ketidakadilan manusia hilang dari permukaan bumi. Karena itu, teologi pembebasan tidak mendefinisikan jihad sebagai perang militer, tetapi sebagai aktivitas dinamis progresif yang bertujuan membebaskan manusia dari realitas opresif yang menimpa mereka. Jihad untuk pembebasan, bukan jihad untuk perang (agresi). Jadi, menurut Beliau, struktur sosial yang tertindas itu sendiri harus diubah. Dengan begitu, akan semakin melalui perjuangan nyata yang seringkali membutuhkan pengorbanan. Perjuangan itu tidak mudah karena membutuhkan iman, optimisme dan kesabaran yang luar biasa. Karena iman, optimisme dan kesabaran adalah fondasi dari Dakwah Islam. Oleh karena itu, kesabaran yang dimaksud adalah kesabaran yang ditunjukkan dalam perjuangan

---

<sup>41</sup> Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan...*, hlm. 13

<sup>42</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 702

menciptakan perubahan sosial dan merupakan senjata psikologis yang sangat ampuh dalam menghadapi segala kesulitan.<sup>43</sup>

### 3. Keadilan Gender

Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa argumen yang membatasi wanita pada persoalan rumah tangga merupakan argumen yang tidak islami. Bagi Beliau, seorang wanita bisa memainkan peran apapun dalam kehidupan tanpa melanggar hudud Allah.<sup>44</sup> Dalam ekonomi industri modern, menurut Beliau, wanita harus memainkan peran yang semakin penting. Mereka harus bekerja untuk memastikan kehidupan keluarga yang sejahtera. Al-Qur'an mengharuskan seorang pria untuk membiayai kehidupan istrinya sebagai ganti seorang wanita yang membesarkan anak-anak.<sup>45</sup>

Jika ada perjuangan seorang wanita itu hanyalah sebagai simbol penyemangat bagi laki-laki. Peran wanita yang dibahas dalam Al-Qur'an termasuk dalam salah satu kategori yang dikategorikan oleh Amina Wadud. Singkatnya, peran pertamalah yang menjelaskan konteks sejarah sosio-kultural. Kedua, dengan beberapa pengecualian, peran fungsional perempuan diterima secara umum. Ketiga, peran fungsi non-gender, yaitu, yang disebutkan dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan upaya manusia di Bumi dan mewujudkan fungsi khusus ini, menunjukkan jenis kelamin. Yang diperankan dalam konteks ini adalah seorang wanita.<sup>46</sup>

Menurut Beliau, berbicara tentang peran perempuan perlu dipahami bahwa moralitas bukanlah konsep tetap yang tidak terpengaruh oleh perkembangan material masyarakat. Sifat Etika adalah normatif dan kontekstual. Jika konsepsi normatif tentang pembatasan pada perempuan di

---

<sup>43</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, hlm. 12

<sup>44</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hlm. 126

<sup>45</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hlm. 145

<sup>46</sup> Amina Wadud Muchsin, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 4

masa lalu untuk melindungi kesucian mereka, Beliau memberi contoh, dan secara bertahap kesucian tersebut menjadi identik dengan Purdah sendiri.<sup>47</sup>

Nilai-nilai yang paling penting dalam agama Islam ialah keadilan serta persamaan dalam segala hal. Karena sebuah masyarakat yang Islami menurut Beliau tidak akan menerima adanya siskriminasi dalam hal apapun. Dan apa yang dimaksud dengan masyarakat yang Islami adalah masyarakat yang egaliter, yaitu di mana mereka memposisikan semua anggotanya pada posisi yang sama baik dari sisi jenis kelamin maupun latar belakang sosial.<sup>48</sup>

Keadilan dan pembebasan bagi perempuan telah menjadi komitmen Engineer, karena selama ini perempuan adalah kaum lemah yang tertindas oleh budaya patriarkhi yang menggurita dalam masyarakat. tampaknya metode pemahaman ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana telah dijelaskan diatas adalah sebagai suatu upaya nyata Beliau untuk memperjuangkan kaum perempuan dari katidakadilan. Perempuan harus dibebaskan dari penafsiran yang cenderung merugikan perempuan dan mengabaikan keadilan gender. Jika al-Qur'an ditafsirkan secara tepat, maka akan ditemukan ajaran-ajaran yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan. Karena gerakan pembebasan dalam konteks dunia modern kata Asghar Ali Engineer, tidak akan pernah tercapai tanpa disertai dengan pembebasan perempuan (*Women's Liberation*).<sup>49</sup>

Mengenai hak, peran dan kedudukan perempuan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Beliau berpegang kepada Al-Qur'an surat Al-azhab ayat 35, kembali menegaskan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai derajat yang sama, laki-laki yang baik. Hal ini sesuai

---

<sup>47</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hlm. 9

<sup>48</sup> Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender; Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 43

<sup>49</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam*, (tarj.) Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. xi

dengan pandangan mufasir terkenal Maulana Muhammad Ali. Al-Qur'an menganjurkan kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan, tetapi pada saat yang sama mengatakan bahwa Al-Qur'an memiliki keuntungan tertentu bagi laki-laki atas perempuan. Menurut Beliau, kelebihan laki-laki dibandingkan perempuan bukan karena jenis kelamin. Tetapi karena asal sosial.<sup>50</sup>

Asghar Ali Engineer mengemukakan cara sebagian mufasir yang memaknai ayat hanya bersifat teologis dan mengabaikan cara pendekatan sosiologis. Menurut Beliau, seharusnya para mufasir menggunakan pendekatan pemahaman secara sosio-teologis. Beliau menulis: “Meskipun demikian, al-Qur’an memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan. Ini sebagaimana ditunjukkan di atas, harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosial-teologis. Bahkan al-Qur’an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak ada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali.”<sup>51</sup>

Banyak tulisan Asghar Ali Engineer yang menawarkan berbagai macam pembongkaran wacana. Mengenai masalah hak perempuan dalam Islam. Komitmen yang dibangun oleh Engineer terhadap pembebasan kaum perempuan di antaranya dengan pemahaman yang benar dan sesuai dengan tujuan al-Qur’an yaitu perkawinan monogami yang berkeadilan sebagai esensi yang benar. Poligami dan berbuat adil adalah hal yang mustahil, bahkan dalam al-Qur’an (4:129) sendiri pun sebenarnya memberikan peringatan yang keras bahwa tidak akan mungkin bagi para suami untuk

---

<sup>50</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hlm. 69

<sup>51</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hlm. 69

berbuat adil kepada para isterinya.<sup>52</sup> Karena tidak ada daya dalam diri manusia untuk memperlakukan isteri-isteriya lebih dari satu secara adil.

---

<sup>52</sup> Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, (tarj.) Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 115-116

## BAB III

### KEADILAN SOSIAL DALAM PANCASILA

#### A. Keadilan Sosial

##### 1. Pengertian Keadilan Sosial

Dalam bahasa Inggris keadilan ialah *justice*, sedangkan keadilan menurut bahasa latin berupa “*iustitia*”. Keadilan memiliki tiga arti berbeda diantaranya: pertama, secara abstrak adalah kualitas adil atau juga fair (sinonim *justnes*). Kedua, adalah sebagai perilaku untuk menjalankan hukum atau perilaku untuk menentukan hak atau hukum (sinonim *judicature*) dan ketiga, adalah orang dalam pemerintah yang mempunyai wewenang dalam memberikan persaratan sebelum sesuatu kejadian perkara dibawa kedalam pengadilan (sinonim *judge, jurist, magistrate*).<sup>1</sup> Adil dan keadilan (*just and justice*) berkaitan erat dengan pengertian tentu setara dan kesetaraan (*equal dan equality*), seimbang dan keseimbangan (*equilibrium*), wajar dan kewajaran (*propotional*), seimbang dan kesetimbangan (*balance*), sebanding dan kesebandingan.<sup>2</sup>

Menurut Abdul Jamil, keadilan erasal dari kata *al-adl*, yaitu berperilaku adil, sedangkan alat ukurnya adalah *al-mizan* sebagai aturan untuk menegakkan keadilan, jadi adil itu harus sejalan dengan *al-mizan* sebagai alat, apabila alatnya tidak benar maka sudah pasti keadilan tidak terwujud.<sup>3</sup> Menurut Darji Darmodiharjo keadilan adalah kemauan yang tidak berubah (*berpola*) dan tetap memberi pada setiap bagiannya. Keadilan

---

<sup>1</sup> Yuni herawati, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingai Sila Kelima Pancasila, (The Concept Of Social Justice Within The Fifth Principle Framework Of Pancasila)*, vol. 18 No. 1 (januari, 2014), hlm. 22

<sup>2</sup> Arman Suadi, *filsafat Hukum (Refleksi filsafat pancasila, hak asasi manusia, dan etika)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 107

<sup>3</sup> Arman Suadi, *filsafat Hukum...*, hlm. 107

menurut pendapat Frans Magnis Suseno, ialah kondisi dimana setiap orang mendapatkan semua yang menjadi hak dan setiap orang-orang mendapat bagian yang sama. Sedangkan keadilan menurut pendapat Gustaf Redburch ialah persamaan hak bagi semua orang di depan pengadilan.<sup>4</sup>

Sayyid Quthub; mendefinisikan keadilan ini sebagai kesamaan hak-hak kemanusiaan yang memperhatikan “keadilan” dalam semua nilai-nilai yang cakupannya luas pada berbagai segi.<sup>5</sup> Sayyid Quthub menambahkan bahwa dalam Islam terdapat beberapa asas dalam menegakkan keadilan tersebut,<sup>6</sup> yaitu:

- a. Kebebasan jiwa yang mutlak, artinya pemberian hak dan kebutuhan terhadap semua individu, keadilan sosial mensyaratkan adanya keterkaitan pada semua persoalan yang menyangkut jiwa dan batin,.
- b. Persamaan kemanusiaan yang sempurna, artinya agama Islam datang teah menyatakan tidak ada perbedaan lain selain kesatuan umat manusia, asal, dan tempat kepulungannya, hidup dan mati, hak dan kewajiban di hadapan hukum dan dihadapan Tuhannya, dunia dan akhiratnya, dan tidak ada ukuran apapun selain kemuliaan atau ketakwaanya.
- c. Jaminan Sosial yang kuat, artinya Islam memberikan kebebasan serta menempatkan sprinsip baik buruk dan kaidah-kaidah yang mencakup tanggung jawab terhadap masing-masing individu masyarakat.

Dengan begitu keadilan mengatur semua hubungan antar manusia. Karena itu keadilan dikatakan sebagai hubungan yang sesuai antar manusia. Tujuannya yaitu hak asasi manusia sebagai individu atau anggota

---

<sup>4</sup> Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 138.

<sup>5</sup> Sayyid Quthub, “*Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam*”, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 2004), hlm. 37

<sup>6</sup> Sayyid Quthub, “*Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam*”..., hlm. 43

masyarakat, sedangkan tujuan keadilan adalah agar setiap orang dapat menikmati hak dengan aman dalam menjalankan hidupnya.<sup>7</sup>

Keadilan sosial merupakan suatu konsep keadilan yang pelaksanaan dan tindakannya sudah tidak bergantung kepada kehendak sendiri, atau kepada kebaikan-kebaikan pada setiap individu yang bersikap adil namun sifatnya masih struktural.<sup>8</sup> Hart berpendapat bahwa untuk prinsip umum yang tersirat dalam menerapkan gagasan keadilan adalah bahwa tiap individu pada saat yang sama berada pada posisi yang sama dan ketidak samaan . keadilan secara tradisional difahami sebagai memelihara atau meningkatkan keseimbangan. Aturan-aturan yang berkaitan dengan keadilan dalam ranah hukum seringkali dirumuskan dalam proporsi-proporsi “ perlakukan kasus yang sama dengan cara yang sama” dan “perlakukan kasus berbeda dengan cara berbeda.”<sup>9</sup>

Di samping itu, Frans Mganis Suseno, berpendapat dalam mewujudkan keadilan serta keadilan sosial tentunya memiliki beberapa kata kunci yaitu, Hak, kewajiban, kontrak, ekuitas, timbalbalik, struktur kekuasaan dan otonomi. Semua unsur yang bertujuan mempertahankan dan memperjuangkan kesejahteraan merupakan keadilan. Mewujudkan keadilan sosial artinya membuat struktur yang sangat memungkinkan terlaksananya keadilan sosial. Perwujudan keadilan sosial yang harus dilakukan adalah dengan cara merubah struktur kekuasaan yang seakan sudah tidak berpihak terhadap keadilan, ini berarti memastikan bahwa masih ada orang miskin di lingkungan masyarakat, pada saat yang sama terdapat juga orang-orang yang mendoinasi dan mengambil hak-hak orang miskin, sehingga beberapa kelompok dapat hidup sesuka mereka.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1985), hlm. 24

<sup>8</sup> Suteki, *Desain Hukum di Ruang sosial*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 249.

<sup>9</sup> Suteki, *Desain Hukum di Ruang sosial*. hlm. 155

<sup>10</sup> Frans Magnis Suseno, *Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan Dari Adam Muller ke Postmodernism*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 238.

Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasari atas normanorma yang obyektif, tidak subyektif apalagi sewenang-wenang.<sup>11</sup> Sedangkan pengertian sosial pada hakikatnya merupakan interaksi dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, dalam proses ini terkandung didalamnya nilai-nilai kebersamaan solidaritas dan kesamaan nasib sebagai unsur persatuan kelompok untuk menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup masyarakat.<sup>12</sup> sehingga keadilan sosial adalah keadilan yang dari sisi materi maupun keagamaan dimiliki oleh seluruh masyarakat, dan seluruh masyarakat yang terdiri dari masyarakat Indonesia baik yang ada di Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang tinggal di luar negara Indonesia.<sup>13</sup>

Perintah untuk memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial-ekonomi sangatlah jelas. Sebab, kualitas keagamaan seseorang ditentukan oleh tingkat komitmen dan keberpihakannya kepada kaum lemah dan tertindas. Islam mengelompokkan orang yang hanya mementingkan prestasi ibadah mahdloh tetapi tidak memiliki kepedulian sosial terhadap nasib kaum tertindas ke dalam kategori pendusta agama<sup>14</sup> yang diancam dengan siksaan yang pedih.<sup>15</sup> Keadilan sosial dalam al-Qur'an ditegaskan dalam firman Allah seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Nahl [16] ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

---

<sup>11</sup> Hamid Darmadi, *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Diperguruan Tinggi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 215

<sup>12</sup> Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 185

<sup>13</sup> Hamid Darmadi, *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Diperguruan Tinggi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 220

<sup>14</sup> Mahfud Ridwan, "Revolusi Islam Rahmat Bagi Seluruh Alam", *Jurnal Dinamika: Stain Salatiga*, Edisi I, 2004, hlm. 26.

<sup>15</sup> QS. Al-Ma'un: 1-7

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. Al-Nahl [16];90)”

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa nilai ajaran keagamaan tidak hanya bersifat vertikal, bagaimana seseorang dengan Tuhannya tapi kita harus memperbaiki pola hubungan dengan sesama. Hal ini juga ditegaskan oleh ayat Allah yang lain yang ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Surat Al Maidah Ayat [5] ; 8)

Jadi agama Islam merupakan suatu agama yang isi ajarannya sangat komprehensif. Karena agama Islam memiliki konsep yang sangat mendasar dalam bidang kehidupan. Suatu onsep tersebut tersebut ialah hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, lingkungan. Pelajaran moral yang terdapat dalam Al-Qur’an adalah betuk perubahan sosial dalam Islam terhadap keadilan sosial yang pada intinya mengusahaakan suatu kondisi agar umat yang tertindas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pembelaan Islam terhadap umat yang tertindas merupakan suatu wujud adanya keadilan sosial, hal tersebut sudah dicontohkan dan di perakaatekan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berkehidupan. Begitu pentingnya nilai-niai

keadilan yang diajarkan oleh agama Islam sehingga pencapaian tersebut dapat di lihat dari tingkat ketakwaan dalam menegakkan keadilan.

## 2. Teori Keadilan Sosial Menurut Filusuf Barat Dan Timur (Islam)

Pembahasan mengenai teori keadilan sosial telah dilakukan sejak masa dahulu terutama pada masa Yunani kuno. Pemikiran ini dilakukan oleh para filsuf. Konsep keadilan pada masa itu bersumber dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan manusia terhadap lingkungannya. Hakikat pemikiran filosofis terdiri dari berbagai objek yang dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, obyek material yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yaitu alam semesta yang bersifat kongkrit baik alamiah maupun abstrak (non material) seperti jiwa atau spiritual termasuk nilai-nilai abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, esensi demokrasi dan sebagainya. Kedua objek formal tersebut adalah sudut pandang atau tujuan berpikir dan menyelidiki objek material, yaitu memahami secara mendalam, menemukan kebenaran atau esensi dari sesuatu yang sedang diteliti sebagai objek material.<sup>16</sup>

### a. Keadilan Sosial menurut Filusuf Barat

#### 1) Aristoteles

Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai persamaan hak atau proporsi, Menurutnya, setiap penduduk negara dihadapan hukum adalah sama. Kesamaan hak ini dipandang sebagai satu unit atau wadah yang sama. Persamaan proposional memberikan hak kepada semua orang sesuai dengan prestasi dan kemampuan yang mereka lakukan.<sup>17</sup>

Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Keadilan

---

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, vol. 3, no 2 (Mei – Agustus 2014), hlm. 119 – 120.

<sup>17</sup> Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Vol. 4 no. 1 (juni 2018) hlm. 62

distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antar masyarakat dan perorangan. Sedangankan keadilan kumulatif ialah keadilan yang oleh masing-masing orang diterima tanpa memina jasanya kembali.<sup>18</sup>

Keadilan diuraikan sebagai suatu karakter serta sikap. Karakter atau sikap tersebut yang seseorang melakukan tindakan serta mengharapkan keadilan adalah keadilan, begitu juga sebaliknya karakter atau sikap yang membuat seseorang melakukan tindakan serta berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan karakter serta sikap tersebut merupakan pengamatan terhadap suatu objek tertentu yang berisi ganda. Hal tersebut dapat membentuk dua keadilan, *pertama*, apabila suatu kondisi baik diketahui maka kondisiburuk juga diketahui. *Kedua*, kondisi baik diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi baik. Untuk mengetahui kondisi tersebut adil atau tidak adil secara jernih, perlu ilmu pengetahuan yang jernih pula di satu sisinya untuk menentukan pengetahuan secara jernih di sisi yang lain. Untuk mengetahui keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Apabila pada satu sisi remang-remang maka di sisi yang lain juga akan remang-remang.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada

---

<sup>18</sup> Arman Suadi, *filsafat Hukum...*, hlm. 108

adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.<sup>19</sup>

## 2) Plato

Plato mendefinisikan keadilan sebagai keharmonisan dan kesamaan. Plato mengartikannya sebagai “*the supreme virtue of the good state*”, sedangkan orang yang adil adalah “*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*”. Bagi Plato, keadilan tidak terkait langsung dengan hukum. Baginya, keadilan dan ketertiban hukum merupakan substansi umum masyarakat yang menciptakan dan memelihara kesatuannya.<sup>20</sup>

## 3) Jhon Rawls

Jhon Rawls mendefinisikan keadilan sebagai kebajikan utama dalam intuisi sosial, serta kebenaran dalam sistem pemikiran.<sup>21</sup> Menurut Kirdi Dipoyudo keadilan sosial merupakan bagian dari jenis keadilan. Secara umum keadilan hanya sebatas memberikan haknya masing-masing. Tujuannya adalah hak asasi manusia sebagai manusia dan sebagai masyarakat, termasuk negara dan sebagai warga masyarakat atau negara, sedangkan tujuannya agar setiap orang dapat menikmati hak-haknya dengan aman dalam rangka menjalankan eksistensinya.<sup>22</sup>

### b. Keadilan Sosial menurut Filusuf Timur (Islam)

Kata adil dan keadilan memiliki arti yang sangat luas. Oleh karena itu, keadilan dapat difahami secara wajar dengan

---

<sup>19</sup> Arman Suadi, *filsafat Hukum...*, hlm. 109

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, vol. 3, no 2 (Mei – Agustus 2014), hlm. 119 – 120.

<sup>21</sup> Jhon Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 4

<sup>22</sup> Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 24

mempertimbangkan nilai universal tentang keadilan. Misalnya dapat dilihat dari sudut pandang sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Dengan demikian kata adil memiliki banyak arti yang berbeda-beda. Seperti yang dikemukakan para tokoh Islam di bawah ini, antara lain:

a. Murtadha Muthahhari; berpendapat bahwa “adil atau keadilan” dikategorikan kedalam empat kategori:<sup>23</sup>

- 1) Yang dimaksud adil ialah segala sesuatu keadaan yang seimbang. Artinya “Keadilan dengan pengertian proporsional dan seimbang termasuk keniscayaan yang menyimpulkan bahwa Allah itu Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui”. Dari pengaruh ilmu Allah yang lengkap dan dengan kebijakan Allah yang global.
- 2) Keadilan diartikan dengan persamaan dan menghilangkan perbedaan satupun. Yang artinya kewajiban untuk memandang segala sesuatu dan seluruh manusia dengan pandangan yang samaa.
- 3) Keadilan diartikan dengan memberikan segala hak terhadap setiap individu serta memelihara hak tersebut kepada semua individu yang berhak menerimanya.
- 4) Keadilan bermaksud untuk menjaga hak untuk melanjutkan eksistensinya dan tidak menyekat eksistensinya untuk menjalankan transformasi. Keadilan tuhan menurut amatan ini diartikan sebagai sesuatu yang eksis mengambil perwujudan dan kesempurnaan pada takaran pada haknya dan sejalan dengan kemungkinan terpenuhinya eksistensi tersebut.

b. Sayyid Quthub; mendefinisikan keadilan ini sebagai persamaan kemanusiaan yang memperhatikan “keadilan” pada semua nilai

---

<sup>23</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 54-58.

yang mencakup segi-segi yang luas.<sup>24</sup> Sayyid Quthub menambahkan bahwa dalam Islam terdapat beberapa asas dalam menegakkan keadilan tersebut,<sup>25</sup> yaitu:

- 1) Kebebasan jiwa yang mutlak, artinya keadilan sosial mensyaratkan adanya keterkaitan dengan persoalan-persoalan jiwa yang batini, dengan memberikan hak setiap individu dan kebutuhan masyarakatnya.
  - 2) Persamaan kemanusiaan yang sempurna, artinya Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hidup matinya, hak dan kewajibannya dihadapan undang-undang dan di hadapan Allah, dunia dan akhirat, yang tidak ada perbedaan sedikitpun antara mereka kecuali amalnya, dan tidak ada tolok ukur kemuliaan selain ketakwaan.
  - 3) Jaminan Sosial yang kuat, artinya Islam menetapkan prinsip baik buruk yang ada pada individu dalam menerima kebebasannya, dan menetapkan pula kaidah-kaidah bagi masyarakat yang mencakup tanggung jawab individu dan masyarakat.
- c. Sa'id Ibnu Jubair (Theolog Faqih awal Madinah) mendefinisikan "keadilan" sebagaimana konsep keadilan dalam al-Qur'an dengan memiliki empat<sup>26</sup> arti:
- 1) Al-'Adl dalam penilaian dalam memutuskan perkara (*al-hukm*), selaras dengan perintah Allah: "...dan ketika kamu menilai (memutuskan perkara) di antara manusia, nilailah dengan adil". (QS. 4: 61).

---

<sup>24</sup> Sayyid Quthub, "*Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*", terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 2004), hlm. 37

<sup>25</sup> Sayyid Quthub, "*Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*", hlm. 43

<sup>26</sup> Abdul Aziz A. Sachedina, "*The just Ruler in Shi'ite Islam*", terj. Ilyas Hasan, *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syi'ah* (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 202-203.

- 2) Al-'Adl dalam berkata-kata, sebagaimana terkandung dalam perintah Allah: "...dan ketika kamu berbicara, adillah". (QS. 6: 153).
  - 3) Al-'Adl dalam arti tebusan (al-fidyah), seperti dipahami dalam firman Allah: "... dan ingatlah suatu hari ketika tidak ada jiwa yang dapat menolong yang lain, dan tidak ada timbalaan ('adl) yang akan diterima darinya (jiwa itu), juga tidak ada perantara yang akan bermanfaat baginya". (QS. 2: 113).
  - 4) Al-'Adl dalam arti mempersamakan dengan Allah (al-isyrak), seperti tersirat dalam firman Allah: "... orang-orang kafir menisbahkan kesamaan-kesamaan (ya'dilun) kepada Tuhan mereka". (QS. 6: 1).
- d. Syafi'i Antonio; memandang keadilan dalam Islam memiliki implikasi 2 hal sebagai berikut :<sup>27</sup>
- 1) Keadilan Sosial; Islam menekankan bahwa umat manusia sebagai suatu keluarga. Karena itu, semua anggota keluarga mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketaqwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan.
  - 2) Keadilan Ekonomi; Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa perimbangan tersebut, keadilan sosial menjadi kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat.

---

<sup>27</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 14

- e. Fazlur Rahman; berpendapat bahwa keadilan beserta pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia merupakan sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia. Sumbangan keadilan tersebut secara prinsip ada 4 hal sebagai berikut :<sup>28</sup>
- 2) Prinsip Keadilan dalam Produksi; Islam melarang umatnya berbuat terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta. Hak individu untuk memiliki harta dan bekerja secara bebas diperbolehkan tetapi hendaklah menurut landasan yang dapat dibenarkan. Sebab, Islam tidak akan toleran terhadap tindakan penyalahgunaan hak-hak tersebut.
  - 3) Keadilan dalam Konsumsi; Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperolehnya itu dengan cara yang halal, tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harta yang diperolehnya dengan cara yang sewenang-wenang.
  - 4) Keadilan dalam Distribusi; Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang. Tujuan pendistribusian ada dua: Pertama, agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Kedua, berbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara.
  - 5) Keadilan dalam Pertukaran; Rasulullah Saw. menjaga semua bentuk perdagangan yang mempunyai ciri-ciri keadilan dan kesamarataan bagi semua pihak dan melarang segala bentuk perdagangan yang mendorong kepada pertengkaran dan keributan, atau mengandung unsur riba dan tipu muslihat.
- f. Yusuf Qardhawi; Keadilan didefinisikan sebagai keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya,

---

<sup>28</sup> Afzalur Rahman, "Economic Doctrines of Islam", terj. Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005), hlm. 75

keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara suatu masyarakat dan masyarakat lainnya.<sup>29</sup>

Jadi Keadilan dalam Islam identik dengan kebenaran. Kebenaran dalam konteks ajaran Islam dihubungkan dengan Allah sebagai sumber kebenaran, yang dalam Alquran disebut dengan *al-haqq* yang menunjukkan keseimbangan atau posisi tengah.

## B. Pancasila dan Keadilan Sosial

### 1. Pengertian dan Sejarah Pancasila

Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta Pancasila memiliki dua macam makna leksikal, yaitu: panca artinya "lima", vokal pendek syila artinya "batu sendi", vokal panjang syiila I berarti "aturan tingkah laku yang baik, yang penting atau tidak senonoh".<sup>30</sup> Kata-kata tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu "Susila" yang berkaitan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis diartikan sebagai "Panca Syila" yang memiliki arti lima persendian atau secara harfiah berarti "alas yang memiliki lima unsur". Berdasarkan uraian di atas, secara etimologis Pancasila dapat diartikan sebagai landasan / landasan kehidupan yang terdiri dari lima unsur atau memiliki lima unsur.

Selain sebagai landasan dan flasahah negara, Pancasila jugamendapatkan berbagai penamaan, penyebutan, pengertian sesuai dengan nama yang disandangnya antara lain sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dari berbagai penyebutan nama Pancasila tersebut menunjukkan bahwa Pancasila dapat berperan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 228.

<sup>30</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 21

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna dan nilai-nilai pancasila yang dapat dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara, kandungan Pancasila itu sendiri diambil dari berbagai macam dan cerminan budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena itu sebagai dasar negara Pancasila adalah prinsip moral yang sama mengandung nilai-nilai etika untuk mengatur pola hidup sosial dan negara. Dalam terminologi atau berdasarkan isi istilah, Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 ayat IV berisi dasar Negara. Secara yuridis dan bahasa Indonesia disebutkan sebagai berikut.<sup>31</sup>

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kemanusiaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kebijaksanaan batin musyawarah perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara historis, istilah Pancasila awal mula di digunakan oleh masyarakat India yang memeluk Agama Budha. Pancasila berarti lima aturan yang harus di taati dan dilaksanakan oleh para penganut agama Budha. Kemudian istilah Pancasila masuk kedalam khazanah kesusastraan Jawa kuno pada zaman Majapahit dibawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Istilah Pancasila terdapat dalam buku keropak Negara Kartagama yang berupa syair pujian yang ditulis oleh pujangga istana yang bernama Mpu Prapanca, selesai pada tahun 1356. Selain terdapat dalam buku Negara Kartagama, istilah Pancasila juga terdapat dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular yang memiliki arti *berbatu sendi yang lima*. Meskipun Setelah setelah runtuhnya kerajaan Majapahit akan tetapi

---

<sup>31</sup> Noor Ms Bakry, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14

sisia-sia dari pengaruh ajaran moral Pancasila sampai sekarang masih melekat dan dijadikan sebagai ideologi negara sampai saat ini.<sup>32</sup>

Secara Terminologis, proses perumusan pancasila terbagi dalam beberapa fase tahapan baik dari segi istilah ataupun proses perumusan pancasila sampai menjadi asas dasar negara, proses perumusan pancasila antara lain:

- a. Proses perumusan pancasila dimulai saat sidang pertama BPUPKI oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat mengajukan suatu permasalahan tentang rumusan dasar negara yang akan dibentuk, sidang tersebut diisi oleh tiga pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.
  - b. Pada tanggal 1 juni 1945, dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara indonesia yang di beri nama Pancasila.
  - c. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
  - d. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang dasar 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang 1945.<sup>33</sup>
2. Fungsi dan Kedudukan Pancasila
- a. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Bangsa Indonesia baru memiliki falsafah umum atau falsafah Negara ialah Pancasila. Sebagai falsafah Negara, Pancasila adalah jiwa bangsa Indoneisa, semangat tinggi dalam berkarya diseua bidang, dan perlu mewarnai segala aspek kehidupan sehari-hari. Pembedulan dan pembudayaan pancasila dapat dicapai dengan memasukannya kedalam setiap perilaku atau aktivitas manusia sehari-hari. Termasuk orientasi dalam bidang studi, tetapi cara tersebut tidak dapat menjamin epfisiensi dan efektivitas kerja. Tidak ada upaya agar Pancasila bekerja dan mudah

---

<sup>32</sup> Edi Warsidi, *Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara*, (Surakarta: Sinergi Prima Magna, 2018), hlm. 31-33

<sup>33</sup> Kalean, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 14

diterapkan dalam kegiatan masyarakat, termasuk penerapannya dalam dunia pendidikan.

Penjabaran nilai-nilai yang terkandung dari sila-sila Pancasila, baik dalam segi kognitif, afektif dan psikomotor diantaranya :

Dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa tersimpul tujuan hidup manusia Indonesia, yaitu bertaqwa dan menjadi insan yang saleh yang kemudian dijabarkan dalam salah satu tujuan pendidikan kita, ialah taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkelakuan terpuji, mau berbuat baik terhadap sesama manusia, masyarakat sekitar, dan semua umat di dunia. Dari norma Ketuhanan ini terpancar sifat perikemanusiaan yang luhur dan kesosialan untuk menolong sesama manusia.

Sila pertama juga mengandung konotasi, bahwa kedudukan segenap manusia adalah sama dihadapan Tuhan. Karena itu orang tidak boleh sombong dan degsura atau sewenang-wenang terhadap sesama khususnya terhadap orang kecil, lemah dan miskin mentang-mentang dia tengah berkuasa. Sama bukan berarti identik, akan tetapi menekankan hak mendapatkan kesempatan berkembang dan memperoleh pendidikan yang sama banyaknya, sesuai dengan bakat dan potensi masing-masing. Maka pemerintah mempunyai kewajiban etis untuk lebih ekstensif dan intensif dalam mencerdaskan massa rakyat dari strata ekonomi yang lemah tadi.

Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain memberikan pengertian, bahwa masing-masing individu punyai ciri-ciri karakteristik yang unik dan pribadi, yang individual, dengan semua kelebihan dan kekurangannya, yang harus dihargai sesuai dengan martabat kemanusiannya. Jadi ada tipe manusia yang personalistik dengan bangunan kepribadian yang majemuk atau pluriform dan masyarakat yang majemuk pula.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Kartini Kartono, *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 1997), hlm. 29

Pendidikan di negara kita yang berasas demokrasi Pancasila bertujuan membentuk (memberi bentuk) kepribadian manusianya dan bukan secara eksklusif membuat anak didik menjadi warga negara. Sebab kepribadian Pancasila sejati dengan memiliki kelima sifat Pancasila, secara otomatis tentu akan memiliki budi pekerti yang terpuji, kesetiaan dan loyalitas kepada tanah air, dan menjadi warga negara yang baik.<sup>35</sup>

Sila ketiga, Persatuan Indonesia atau sila kebangsaan menyatakan bahwa pendidikan kita sifatnya nasional, sebab selam-lamanya rakyat Indonesia merupakan satu bangsa. Pengertian kebangsaan atau perasaan sebagai satu bangsa ini didasarkan pada asas geopolitik; yaitu (1) mengaitkan kesatuan rakyat kita dengan bumi wilayah tempat berpijaknya karena kurnia Tuhan YME, maupun (2) sebagai hasil perjuangan bangsa kita merebut kemerdekaan dan membuat sejarah baru.<sup>36</sup>

Sila keempat atau sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung pengertian bahwa negara Indonesia itu ada *berkat kemauan rakyat, dan diperuntukkan rakyat*, berdasarkan kekuasaan yang ada di tangan rakyat (ada kedaulatan rakyat), didukung oleh kemauan seluruh rakyat berdasarkan permusyawaratan dan kegotong royongan. Hal ini berarti bahwa kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat harus diutamakan dan dijamin oleh pemerintah.<sup>37</sup>

Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna adanya keadilan dalam hubungan keberadaan manusia di hadapan Tuhan. Yaitu bahwa manusia di depan Tuhan adalah sama dan harus diperlakukan secara adil dan sama oleh sesama manusia. Segala unsur kodrati yang bersifat monopluralitas, yaitu kesatuan dari kebhinekaan jiwa dan raga, kesatuan antara akal dan rasa, paduan sifat sosial dengan

---

<sup>35</sup> Kartini Kartono, *Tinjauan Holistik...*, hlm. 32

<sup>36</sup> Kartini Kartono, *Tinjauan Holistik...*, hlm. 33

<sup>37</sup> Kartini Kartono, *Tinjauan Holistik...*, hlm. 35

individual, keunikan pribadi dan persamaan kedudukan di hadapan Ilahi, semua sifat itu sedapat mungkin harus dikembangkan secara optimal.

Selanjutnya, kesempatan untuk berkembangnya bakat, potensi dan semua kemungkinan yang ada pribadi lewat kegiatan edukasi, akan membuka tumbuhnya *amal kebaikan* terhadap sesama hidup, *tanggung jawab susila dan tanggung jawab sosial* terhadap sesama manusia; juga terhadap masyarakat dan negara, yang menjadi ciri khas dari kedewasaan manusia dan kebesaran suatu bangsa.<sup>38</sup>

Sebagai sistem falsafah, maka falsafah pancasila wajar memiliki pola dasar *sistematika* sistem falsafah yang berbeda dengan falsafah modern, terutama dipandang bidang dan scope penelitian dan ajarannya meliputi:

a. Bidang Ontologi Pancasila.

Ontogologi adalah bidang falsafah yang tentang teori ada, keberadaan atau eksistensi.<sup>39</sup> Pokok-pokok onotologi Pancasila terutama:

- 2) Asas dan sumber ada (eksistensi) kesemestaan ialah Tuhan yang maha esa. Ontologi Ketuhanan yang religius ini bersifat supra natural (super-natural) dan transcendental, yang di hayati subyek manusia dengan budi nurani (keyakinan, iman) yang supra-rasional. Inilah asas ada primer, artinya eksistensinya tidak dipengaruhi oleh eksistensi apapun, sebaliknya merupakan sumber segala eksistensi dalam kesemestaan.
- 3) Ada alam semesta (makro kosmos), sebagai ada tidak terbatas. Alam semesta raya, dengan hukum alam dan sumber dayanya merupakan sumber kehidupan semua makhluk hidup.

---

<sup>38</sup> Kartini Kartono, *Tinjauan Holistik...*, hlm. 37-38

<sup>39</sup> Subiyanto, dkk, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, (Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1994) Edisi IV, hlm. 12

- 4) Adanya subyek pribadi manusia, individual, nasional dan umat manusia. Eksistensi manusia sebagai subyek diri pribadi (mandiri), baik personal maupun nasional mengandung makna merdeka dan berdaulat.
  - 5) Eksistensi tata budaya, sebagai perwujudan martabat dan potensi manusia yang unggul (makhluk utama).
  - 6) Eksistensi subyek manusia mandiri selalu dengan motivasi luhur untuk melaksanakan potensi-potensi martabatnya (rohani jasmani) demi keyakinan dan cita-citanya (bermoral luhur dan berprestasi).
  - 7) Eksistensi unik pribadi manusia ialah kemampuannya untuk menyadari eksistensi diri sendiri, sesama manusia dan alam; bahkan eksistensi hukum alam, hukum moral dan eksistensi tuhan, yang semua eksistensi ini, “membatasi” eksistensi unik pribadi manusia.
  - 8) Wujud pengalaman, penghayatan dan jangkauan potensi manusia atas antar hubungan eksistensi yang fungsional antara realitas alam semesta, subyek manusia, dengan nilai-nilai sosio-budaya dan eksistensi negara bangsa.<sup>4041</sup>
- b. Epistemologi

Epistemologi adalah bidang falsafah yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode dan validitas ilmu pengetahuan.<sup>42</sup>

- 1) Pribadi manusia adalah subyek yang secara potensial dan aktif berkesadaran tahu atas eksistensi diri (subyek), eksistensi dunia (lingkungan, obyek); bahkan juga sadar dan tahu bila di suatu

---

<sup>40</sup> Mohammad Noor Syam, *Falsafah Pendidikan dan Dasar Falsafah Pendidikan Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 2003),, hlm.353

<sup>41</sup> Mohammad Noor Syam, *Falsafah Pendidikan...*, hlm. 354-355

<sup>42</sup> Subiyanto, dkk, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, (Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 20044), hlm 12

rungan dan waktu “tidak ada” apa-apa (kecuali ruang dan waktu itu sendiri).

- 2) Proses terbentuknya pengetahuan manusia adalah hasil kerjasama atau produk hubungan fungsional subyek dengan lingkungannya; jadi potensi dasar dengan faktor kondisi lingkungan yang memadai akan membentuk pengetahuan.
- 3) Sumber pengetahuan sebenarnya adalah alam semesta; balik wujud alam (realitas) maupun sifat dan hukum yang inherent di dalamnya (hukum alam).
- 4) Proses pembentukan pengetahuan melalui lembaga pendidikan (sekolah formal, pendidikan pada umumnya secara teknis edukatif lebih sederhana.
- 5) Pengetahuan manusia, baik jenis maupun tingkatannya dapat dibedakan secara berjenjang (hierarkchis)
- 6) Ilmu pengetahuan baik sebagai pembendaharaan dan prestasi manusia individual maupun sebagai karya dan budaya umat manusia individual maupun sebagai karya dan budaya umat manusia merupakan pula kualitas dan derajat atau martabat kepribadian dan kemanusiaan, terutama dalam pengalaman atau daya gunanya di dalam kehidupan.
- 7) Kesadaran dan pengetahuan manusia tentang alam semesta raya dan metafisika adalah dunia pengetahuan ilmiah 9kosmologi, falak0 dan dunia filosofis bahkan religius secara terpadu.<sup>43</sup>

c. Bidang axiology

Axiology ialah bidang yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis dan tingkatan nilai dan hakekat nilai.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Mohammad Noor Syam, *Falsafah Pendidikan...*, hlm. 359-364

<sup>44</sup> Subiyanto, dkk, *Pendidikan Pancasila...*, hlm. 13

- 1) Bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah Maha Sumber Nilai Semesta yang menciptakan nilai dalam makna dan wujud<sup>45</sup>
- 2) Sumber manusia dapat membedakan secara hakiki Maha Sumber dan Sumber Ilahi dalam perwujudan
- 3) Nilai dalam kesadaran manusia dan dalam realitas alam semesta.
- 4) Manusia dengan potensi martabatnya menduduki fungsi ganda dalam hubungan dengan nilai.
- 5) Martabat kepribadian manusia yang secara potensialitas integritas dari hakekat manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk susila (moral, adalah subyek nilai.
- 6) Mengingat maka sumber nilai adalah Tuhan Yang Maha Esa dan subyek manusia dengan potensi martabatnya yang luhur yakni budi nurani, manusia secara potensial mampu menghayati dalam kana percaya / beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
- 7) Manusia sebagai subyek nilai memikul kewajiban dan tanggung jawab atas bagaimana mendayagunakan nilai, mewariskan dan melestarikan nilai dalam kehidupan kebudayaan dan kemanusiaan.<sup>46</sup>

### 3. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dasar negara dalam Pancasila sering disebut sebagai landasan falsafah atau landasan filosofis negara Negara atau ideologi negara, dalam pengertian ini Pancasila adalah landasan nilai-nilai dan untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain ucapan. Dalam ideologi negara, Pancasila adalah dasar falsafah negara. Makna filosofisnya adalah, bahwa semua penyelenggaraan negara, terutama semua regulasi legislasi termasuk proses reformasi di semua bidang sekarang dielaborasi dan bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh terjadi dalam negara yang dasar

---

<sup>45</sup> Mohammad Noor Syam, *Falsafah Pendidikan...*, hlm. 368

<sup>46</sup> Mohammad Noor Syam, *Falsafah Pendidikan...*, hlm. 368-372

falsafahnya Pancasila tapi praktek penyelenggaraannya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber hukum negara yang mengatur tentang negara secara konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta segenap unturnya yaitu daerah, dan Negara.<sup>47</sup>

Dalam proses reformasi pada tahun 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengembalikan kedudukan pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang artinya segala kegiatan dalam proses reformasi, yang menyangkup segala bidang harus berdasar pada nilai ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, serta Keadilan, bahkan harus bersumber Pancasila.<sup>48</sup> Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapan di susun bertingkat bagi seluruh kehidupan negara sebagai penjelmaan pancasila. peran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Dasar berdirinya negara
- 2) Dasar dan sumber hukum nasional
- 3) Dasar kegiatan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat
- 4) Dasar partisipasi warga negara
- 5) Dasar pergaulan antar warga negara<sup>49</sup>

#### 4. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Sebagai ideologi bangsa, pancasila bukan berasal dari perenungan seseorang atau sekelompok orang, melainkan berasal dari kebiasaan adat-istiadat, kebudayaan dan nilai religius serta pandangan hidup masyarakat indonesia itu sendiri. Pada prinsipnya semua nilai pancasila bukan hasil dari perenungan seseorang atau sekelompok orang untuk memperjuangkan

---

<sup>47</sup> Tongat, *Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dan Makna Filosofisnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Vol. 41, No. 3 (Juli, 2012), hlm. 402

<sup>48</sup> Klean, *Pendidikan Pancasila...*, hlm. 109

<sup>49</sup> Bambang Suteng Sulasmono, *Dasar Negara Pancasila* (Sleman: Kanisiu, 2015), hlm.

kelompok atau golongan, melainkan untuk seluruh lapisan masyarakat dan bangsa secara komprehensif. Istilah ideologi berasal dari kata *Idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, atau cita-cita, dan *logos* yang berarti ilmu, . secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Istilah ideologi pertamakali di kemukakan oleh filsuf berkebangsaan perancis, yang bernama Antoine Destutt de Tracy pada tahun 1796, ketika revolusi perancis tengah menggelora. Tary menggunakan istilah ideologi untuk menyebut suatu studi tentang asal mula, hakikat dan perkembangan ide-ide manusia atau biasa di sebut sebagai “*science of idea*”. Dimana gagasan ini diharapkan dapat membawa perubahan intitusional dalam masyarakat perancis.<sup>50</sup>

Ideologi dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai cita-cita. Cita-cita yang di maksud adalah cita-cita yang harus di capai dan bersifat tetap dan cita-cita tersebut dijadikan sebagai dasar dan pandangan hidup.<sup>51</sup> Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara pada hakikatnya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang, asas Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius, yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat.<sup>52</sup>

Masalah ideologi dalam arti cita-cita negara pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai hidup berbangsa dan bernegara
- b. Mewujudkan suatu cita-cita, pandangan dunia, pedoman hidup yang kemudian asas tersebut di lestarian kepada generasi berikutnya

---

<sup>50</sup> Alwi Kediri, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, (Banjarmasin: Aswaja Pressindo), hlm. 116

<sup>51</sup> Klean, *pendidikan pancasila...*, hlm. 111

<sup>52</sup> Alwi Kediri, *Pendidikan Pancasila*. Hlm. 118

## 5. Makna Keadilan sosial dalam Pancasila

Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat berarti kondisi dimana seluruh masyarakat dapat menikmati keadilan atau bebas dari ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur proses kehidupan suatu masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan ideologi diatur sedemikian rupa sehingga keadilan dapat tercapai.<sup>53</sup>

Keadilan sosial yang didasari sila-sila yang mendahuluinya, dalam masyarakat Indonesia yang multikultural harus menghormati pluralitas cara bertuhan sesuai agama-agama yang diakui di Indonesia, menghargai identitas orang lain dan hidup bersaudara dengan semua orang sebagai wujud kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan didasari semangat persatuan dalam keragaman sebagai penegasan (persatuan Indonesia), sehingga melahirkan manusia bijaksana dengan duduk bersama, berdialog, bermusyawarah untuk kepentingan hidup bersama.<sup>54</sup> Makna keadilan pada sila kelima Pancasila adalah harapan dari sila-sila lainnya, yang berarti bahwa setiap penduduk Indonesia untuk diperlakukan secara sama pada semua aspek kehidupan, baik pada aspek sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Keadilan juga dituntut memenuhi segala kebutuhan hidup baik kebutuhan sandang, papan dan pangan, yang mencakup kebutuhan hidup serta pekerjaan yang layak, dan juga kebutuhan spiritual seperti perlakuan yang adil, menghormati orang lain, dan memberikan dukungan serta bantuan terhadap orang lain.<sup>55</sup>

Menurut Bakry,<sup>56</sup> keadilan sosial merupakan tuntutan untuk menyusun semua lapisan masyarakat untuk memberi jaminan bahwa semua

---

<sup>53</sup> Franz Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 102

<sup>54</sup> Andreas Dwen Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Pancasila Kekuatan Pembebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 233

<sup>55</sup> Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 103

<sup>56</sup> Noor Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 50

orang harus diperlakukan sama secara adil sehingga tidak ada suatu golongan kuat menindas golongan yang lemah, serta tidak boleh ada golongan yang menguasai sebagian besar sumber kekayaan negara karena negara bertanggung jawab dan menjamin kemakmuran rakyat. Dalam sila kelima ini terkandung arti bahwa masalah hubungan manusia dengan benda, dan dengan sesama, dan sekaligus masalah kepemilikan material dan masalah kesejahteraan yang menyuluruh bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali, seluruh rakyat harus diberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja sehingga memperoleh kesejahteraan hidup.<sup>57</sup> Prinsipnya adalah negara harus menjamin kesejahteraan sosial dengan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh negara, dan sistem perekonomian, seperti yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD.

6. Keadilan sosial dalam berbagai Aturan konstitusi dan hukum Indonesia sebagai Penjabaran Keadilan Sosial Pancasila

Keadilan sosial merupakan sila kelima dalam asas dasar ideologi Negara (Pancasila). Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada pidatonya satu Juni 1945 dalam sidang umum pertama badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan, yang kemudian diusulkan untuk dijadikan dasar Negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan hasil penggalan dan perumusan dari kekayaan nilai dan interaksi di masyarakat Indonesia untuk kemudian dijadikan identitas diri dan kepribadian bangsa Indonesia.<sup>58</sup>

Dalam arti hukum, keadilan sosial merupakan norma atau peraturan bagi setiap rezim politik yang memegang tampuk kekuasaan di bawah konstitusi 1945. Norma tersebut memiliki dua arah. Pertama ke arah positif,

---

<sup>57</sup> Mulyadi Dedi, *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Dalam Dinamika Demokrasi Dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 33

<sup>58</sup> Hardono Hadi. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius. 2004), hlm. 77

adalah kewajiban utama siapa pun yang memegang kekuasaan Negara untuk mengerahkan kemampuan dan seluruh langkah kebijakannya untuk mewujudkan keadilan sosial. Kedua ke arah negatif, adalah kewajiban utama oleh siapa pun untuk memegang kekuasaan Negara untuk mencegah tumbuh apabila berkembang ketidakadilan. Sementara itu, ada tiga konstitusi yang pernah berkali di Tanah Air sepanjang lebih setengah abad sejarah Republik Indonesia, dan ketiga amanat itu diwarnai oleh cita-cita terciptanya masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial.<sup>59</sup>

Secara konstitusional, rumusan hukum pancasila tertuang dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian dari hukum politik yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, KUHP terbagi menjadi dua bagian, yakni terkait dengan hukum pidana material dan hukum pidana formal. Seluruh system hukum di Indonesia mengacu pada kitab konstitusi tersebut, di mana semua orang tanpa terkecuali tunduk dan patuh terhadap landasan yang telah dibuat tersebut.

Dalam konstitusi kata keadilan yang kemudian diikuti kata sosial seperti termatub pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, bukan sebuah kebetulan karena kelaziman, melainkan lebih sebagai aktualisasi norma yang mengatur hubungan sosial antar orang-orang dalam sebuah ruang sosial. Hal ini merupakan manifestasi prinsip kesederajatan dalam kehidupan bersama secara wajar, yang dalam kehidupan keseharian berwujud kesediaan untuk berguna bagi orang lain.

Keadilan sosial dirumuskan sebagai sila kelima dalam Pancasila, namun maknanya menjadi lebih terasa, apabila kita langsung membacanya dari rumusan Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu, sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat

---

<sup>59</sup> Bur Rasuanto, Keadilan Sosial; Dua Pemikiran Indonesia Soekarno dan Hatta, dalam *Jurnal Wacana*, Vo. 2, No. 1, 2000, hlm. 103

dirumuskan secara statis sebagai objek dasar negara, sebaliknya keadilan sosial dirumuskan dengan kalimat aktif.

Rumusan Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut tertulis Sebagai berikut”.... susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Memperhatikan rumusan diatas dapat diketahui, bahwa:

Pertama, keadilan sosial itu Dirumuskan sebagai sifatnya konkrit, bukan hanya abstrak-filosofis yang tidak sekedar dijadikan jargon politik tanpa makna; Kedua, keadilan sosial itu bukan hanya sebagai subjek dasar negara yang bersifat final dan statis, tetapi merupakan sesuatu yang harus diwujudkan secara dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yudi Latif menegaskan, satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dengan menggunakan kata kerja, adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalisasi moral.<sup>60</sup>

Kaidah konstitusional perihal keadilan sosial dan persamaan dalam UUD 1945 tersebar dalam beberapa pasal dan ayat, yakni:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).
- b. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 (1) UUD 1945).

---

<sup>60</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm. 606

- c. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D (1) UUD 1945).
- d. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2) UUD 1945).
- e. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD 1945).
- f. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2) UUD 1945).

Pada masa pra kemerdekaan atau saat para tokoh pejuang merancang dasar negara untuk bangsa Indonesia, Soekarno telah menjelaskan maksud dari prinsip keadilan sosial yang sekarang tercantum dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yaitu “kemakmuran yang harus bisa dinikmati oleh segenap bangsa Indonesia, karena untuk kepentingan inilah suatu bangsa terbentuk.” Dengan adanya sila tersebut seharusnya masyarakat menyadari akan adanya suatu keadilan yang harus ditegakkan dan disadari oleh masing-masing pribadi. Entah itu orang yang tidak memiliki jabatan dalam kenegaraan atau dalam artian tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, ataupun orang yang terlibat dalam pekerjaan negara secara mendalam tersebut. Kesadaran akan pentingnya keadilan adalah suatu hal yang sangat perlu untuk terus ditingkatkan dari masa ke masa. Keadilan di dalam Pancasila muncul pada sila kelima, dengan kata-kata “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata “sosial” digambarkan oleh Soediman sebagai hubungan antar-manusia dalam kelompoknya. Tiap-tiap individu memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya, yakni raga, rasa, rasio, dan hidup dengan rukun. Keempat hal ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar ada ketenteraman, keseimbangan, dan harmoni. Inilah yang disebut oleh Soediman Kartohadiprodjo sebagai “bahagia”. Jadi, menurut Soediman

Kartohadiprojo, kebahagiaan yang diharapkan sebagaimana dilukiskan di dalam sila kelima Pancasila adalah sama dengan “keadilan sosial” atau “kesejahteraan sosial”.<sup>61</sup>

Istilah “kesejahteraan” jelas bukan orisinal dari Soediman. Soediman mengambilnya dari pidato Soekarno di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tanggal 1 Juni 1945. Soekarno merangkaikan prinsip kesejahteraan ini dengan prinsip demokrasi, sehingga lahirah terminologi sosio-demokrasi. Menurut Soekarno di dalam prinsip kesejahteraan tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Istilah “sosio-demokrasi” dipinjamnya dari Fritz Adler, yang mendefinisikan sosio-demokrasi sebagai “politiek ekonomische democratie” (demokrasi politik-ekonomi). Pendeknya, di satu sisi ada demokrasi politik, dan di sisi lain ada demokrasi ekonomi.

Pemikiran Soekarno tentang demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini adalah hasil endapan lama Soekarno sebagaimana terlihat dalam paparannya tentang marhaenisme. Bagi Soekarno, marhaenisme adalah asas dan cara perjuangan sosialisme ala Indonesia berlandaskan prinsip sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang menghendaki hilangnya kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Intinya, Indonesia tidak saja harus mencapai kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan ekonomi. Dalam terminologi lain Soekarno, disebutkannya dengan prinsip politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid. Pengemuka teori-teori keadilan menunjukkan kesejahteraan sangat jarang dapat didistribusikan secara merata, sehingga akhirnya pasti selalu akan ada kelompok yang mendapatkan manfaat lebih atas suatu surplus yang hendak dibagikan. Paham komunisme yang berusaha keras mengatasi hal ini

---

<sup>61</sup> Soediman Kartohadiprojo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Gatra Pustaka, 2010), hlm. 67

dengan menciptakan masyarakat tanpa kelas, dalam kenyataannya gagal total mewujudkannya.<sup>62</sup>

Hatta memberi masukan terkait dengan keadilan dan kesejahteraan sosial secara lengkap sebagai berikut: (1) Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong; (2) Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan mendapat penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang; (3) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif; (4) Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh pemerintah; (5) Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang-seorang berhak memakai tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga; (6) Harta milik orang-seorang tidak boleh menjadi alat penindas orang lain; dan (7) Fakir dan miskin dipelihara oleh pemerintah.<sup>63</sup>

Asas-asas dalam keadilan sosial diantaranya:

a. Asas Keseimbangan

Keseimbangan adalah suatu keadaan di mana terdapat keserasian atau keharmonisan, dan tidak dalam kecenderungan berat sebelah atau condong pada hal tertentu, dengan memperhatikan proporsional masing-masing komponen-komponen yang melingkupinya. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, hlm. 72

<sup>63</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, 521-522

<sup>64</sup> Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 211

Alam konteks ini keseimbangan dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satupun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya. Dimana yang dimaksud dengan asas keseimbangan dalam hal ini adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdara yang mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak. Bahwa kata keseimbangan pada satu sisi dibatasi oleh kehendak (yang dimunculkan oleh pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan), dan pada sisi lain oleh keyakinan (akan kemampuan untuk) mengejawantahkan hasil atau akibat yang dikehendaki; dalam batasan kedua sisi ini tercapailah keseimbangan yang dimaknai positif. Pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan yang menekankan keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak terasa seimbang dalam kaitannya dengan kontrak konsumen. Hal tersebut didasari bahwa pada suatu kenyataan bahwa terdapat ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. AB Massier dan Marjane Termorshuizen-Arts, dalam hubungan dengan hukum perikatan, member makna seimbang (in evenwicht, evenwichtig, evenredig, gelijkwaardig, (Van (de rechten/plichten van) contracterende partijen) adalah menurut imbang (evenredig, naar evenredigheid, pondspondsgewijs), dengan memberi contoh:

Pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing utang menurut imbang jumlah masing-masing. Sedang keseimbangan (keserasian) dengan menunjuk dasar bagi keseimbangan dan keserasian dalam perjanjian tertuang didalam Pasal 1320 KUHPerdara, hanya apabila dalam keadaan in concerto ada keseimbangan dan keserasian maka tercapailah kesepakatan atau consensus yang sah antara pihak. Ketentuan Asas Keseimbangan Agar setiap pertukaran yang berujung pada pengayaan yang adil, dapat dipandang sebagai fair exchange maka suatu prestasi harus diimbangi dengan kontraprestasi. Pertukaran timbal balik

merupakan konsep kunci bagi terciptanya keadilan yang sebagaimana dimaksud di atas.<sup>65</sup>

Asas keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan, bahwa yang dimaksud seimbang adalah hak dan kewajiban; artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan keguncangan.”

b. Asas Kemanfaatan

Asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan kelompok itu; atau, dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu.<sup>66</sup> Teori utilitas merupakan pengambilan keputusan etika dengan mempertimbangkan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya (*The greatest good for the greatest number*) artinya bahwa hal yang benar didefinisikan sebagai hal yang memaksimalkan apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat pada semakin banyak

---

<sup>65</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 31.

<sup>66</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006), hlm. 34

orang perbuatan itu semakin etis. Dasar moral dari perbuatan hukum ini bertahan paling lama dan relatif paling banyak digunakan.<sup>67</sup>

Jadi baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu, yaitu suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut adalah bertambahnya kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Jadi, baik buruknya suatu hukum, akan bergantung pada apakah akibat dari penerapan dan pelaksanaan hukum tersebut dapat memberikan dan menambah jumlah kebahagiaan atau tidaknya bagi individu-individu dalam pergaulan hidupnya, yang hanya dalam ketertiban saja setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya itu. Oleh karenanya, teori utilitas ini sangat memerlukan dan mengandalkan kepastian hukum yang memerlukan adanya peraturan-peraturan yang dirumuskan secara definitif dan berlaku umum.

c. Asas Kedayagunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pada Pasal 5 diberikan penjelasan asas-asas dalam membentuk sebuah produk aturan perundang-undangan yakni salah satunya sebagai berikut: “.....kedayagunaan dan kehasilgunaan: asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara....”

---

<sup>67</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, hlm. 12

Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya meliputi: “.....asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara....”.

Sejatinya keadilan sosial menurut UUD NRI 1945 mengusung credo equalitarianism (paham masyarakat dengan perbedaan yang oleh karena itu perlu diasumsikan sama atau sederajat), bukannya credo egalitarianism (faham tentang masyarakat tanpa perbedaan dan oleh karena itu semua orang sama tanpa kecuali). Makna asasi dari credo kesederajatan dalam konteks ke-Indonesia-an adalah ajaran untuk tidak menyamakan sesuatu yang berbeda dan tidak memaksakan persamaan untuk mengatasi perbedaan.<sup>68</sup> Keadilan sosial haruslah diartikan dengan sikap untuk memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda karena apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama justru akan menjadi tidak adil.

Apabila ditelusuri makna keadilan sosial dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen mengalami pergeseran. Sebelum amandemen UUD NRI 1945, keadilan sosial lebih diartikan pada pemaknaan sistem perekonomian yang bersifat sosialis atau lebih tepat dikatakan sosialisme Indonesia. Sedangkan setelah diamandemen, makna keadilan sosial di bidang perekonomian lebih diarahkan pada pengertian yang bersifat Neo-sosialisme Indonesia karena penambahan ayat (4) pada

---

<sup>68</sup> Markus Y. Hage, *Kepentingan Ekonomi dan Komodifikasi Dalam Hukum*, PDIH UNDIP, 2011, hlm. 358

Pasal 33 UUD NRI 1945. Pada ayat (4) ini telah diintroduksi prinsip-prinsip baru sistem perekonomian “liberal” bukan lagi komunal seperti demokrasi, efisiensi, kemandirian dan sebagainya yang seringkali memarginalkan spirit kebersamaan sebagai esensi dari keadilan sosial. Keadilan sosial acapkali disamakan dengan sosialisme, padahal keduanya terdapat perbedaan yang mendasar. Sosialisme lebih mementingkan sifat kebersamaan dalam persaudaraan, sedangkan keadilan sosial lebih mementingkan perlakuan hak manusia sebagaimana mestinya. Tetapi kedua-duanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama, tetapi kesejahteraan bersama dalam keadilan sosial jelas untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun material.<sup>69</sup>

Merujuk ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945, meskipun tanpa mengurangi keterkaitan dengan dimensi keadilan yang lainnya. Tampaknya makna keadilan sosial yang tersirat lebih dominan keterkaitannya dengan keadilan ekonomi. Louis Kelso dan Mortimer Adler yang pemikirannya dikutip Jimly Asshiddiqie, menyebutkan ada 3 (tiga) prinsip esensial yang bersifat interdependen dalam konsep keadilan ekonomi, yaitu:<sup>70</sup>

Pertama, prinsip partisipasi, bahwa setiap orang bebas berpartisipasi untuk memberikan masukan (input) ke dalam proses ekonomi untuk membangun kehidupan bersama. Harus ada kesempatan yang sama bagi semua orang (equal opportunity), baik untuk memperoleh hak milik pribadi ataupun terlibat dalam pekerjaan produktif. Prinsip partisipasi ini tentu belum atau tidak menjamin hasil yang sama (equal results). Prinsip partisipasi hanya membuka akses bagi semua untuk ikut serta dalam proses produksi, baik dengan dirinya sebagai pekerja (as a worker) ataupun dengan kekayaannya sebagai pemilik (as an owner). Karena itu, keadilan ekonomi menolak monopoli, hak-hak khusus dan rintangan-rintangan yang bersifat

---

<sup>69</sup> Irwan Soleman, *Keadilan Sosial Sebagai Amanah Konstitusi*, (Bandar Lampung: Indepth Publising, 2012), hlm. 5

<sup>70</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), hlm. 4-5

eksklusif lainnya. Sedangkan prinsip distribusi berurusan dengan soal hasil, soal keluaran (output) yang diperoleh dari sistem ekonomi bagi setiap orang (worker) dan bagi setiap capital (owner). Melalui pola distribusi kekayaan pribadi dalam pasar yang bebas dan terbuka, keadilan distributif (distributive justice) secara otomatis terkait dan harus terkait secara berimbang dengan keadilan.

Kedua, prinsip distribusi, prinsip distribusi berurusan dengan soal hasil, soal keluaran (output) yang diperoleh dari sistem ekonomi bagi setiap orang (worker) dan bagi setiap capital (owner). Melalui pola distribusi kekayaan pribadi dalam pasar yang bebas dan terbuka, keadilan distributif (distributive justice) secara otomatis terkait dan harus terkait secara berimbang dengan keadilan partisipatif (participative justice), dan pendapatan menjadi terkait dengan peranserta dalam proses produksi (productive contributions). Dalam keadilan distributif, yang diutamakan adalah bekerjanya sistem pasar bebas dan terbuka (free and open marketplace), bukan pemerintah. Pasar bebas dan terbuka itulah yang dianggap merupakan sarana paling objektif dan demokratis dalam menentukan harga (price), upah (wage), dan keuntungan (profit) yang adil. Namun demikian, tanpa peran negara sebagai pengendali, distorsi dalam sistem pasar yang bebas akan menciptakan ketidakadilan dalam dirinya sendiri.

Ketiga, prinsip harmoni. Perlunya prinsip harmoni, karena pada prinsip partisipasi dan distribusi itu sendiri dalam praktik tidak pernah bersesuaian secara penuh, sehingga selalu saja timbul konflik sebagai akibat ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip harmoni merupakan prinsip pengimbang yang sangat diperlukan untuk mengatasi distorsi baik dalam input maupun output ekonomi dan melakukan koreksi yang diperlukan untuk memulihkan tata ekonomi yang adil dan seimbang bagi semua orang (justice for all).

Prinsip keseimbangan ini, akan menjadi rusak jika diganggu oleh adanya pelbagai kendala yang tidak adil yang membatasi partisipasi dengan

monopoli atau dengan menggunakan kekayaan, untuk merugikan atau mengeksploitasi hak-hak orang lain. Prinsip ini memberikan panduan untuk pengendalian monopoli, penerapan sistem checks and balances di antara institusi-institusi sosial, dan sinkronisasi kembali antara distribusi (out-take) dengan partisipasi (in-take). Selanjutnya dalam rumusan Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945 Menyebutkan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” frasa tersebut merupakan dasar pemikiran agar “sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak”(public goods) tidak boleh didominasi oleh individu, melainkan oleh negara, untuk kepentingan masyarakat secara adil dan merata. Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut merupakan wujud demokrasi ekonomi, yang merupakan landasan tata kelola Sistem Ekonomi Pancasila . Dalam demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan dan atau pemilikan masyarakat. Konsepsi ini yang sejalan dengan visi transformasi struktur ekonomi di mana tidak akan ada lagi segelintir elit yang menguasai mayoritas asset (omset) ekonomi nasional.

Perihal perlakuan khusus atau tindakan afirmatif untuk kalangan yang paling tidak beruntung, Konstitusi Republik Indonesia mengaturnya dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagaimana telah dikutip di depan. Sebelumnya diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.<sup>71</sup>

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor Ii/Mpr/1978 Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancak Arsa) dinyatakan Dengan

---

<sup>71</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institutionalisi dan Konstitusionalitas Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2015), hlm. 91

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasaan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Demikian juga dipupuk sikap suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dinyatakan dalam pasal 1 Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahfud MD, bahwa: Keadilan sosial dalam negara hukum pancasila mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan

sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah sosial ekonominya. Selain itu keadilan sosial juga menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dihindarkan dari kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat dikurangi. Dengan demikian, distribusi sumber daya yang ada dapat dikatakan adil secara sosial jika dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi kelompok yang miskin sehingga tingkat kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat dapat dikurangi.<sup>72</sup>

Jadi secara umum keadilan sosial merupakan tersusunnya suatu masyarakat yang berkeadilan, tertib dan teratur, dimana setiap orang mendapatkan kesempatan membangun kehidupan yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berarti bahwa diakui dan dihormati hak asasi manusia setiap warga Negara dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup terjangkau oleh daya beli masyarakat. Perwujudan keadilan sosial adalah perilaku untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

---

<sup>72</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 10-11

## **BAB IV**

### **KEADILAN SOSIAL PANCASILA DAN TEORI PEMBEBASAN**

#### **ASGHAR ALI ENGINEER**

##### **A. Konsep Keadilan Sosial Pancasila menurut Teori Pembebasan Asghar Ali Engineer**

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman dengan dasar pancasila, memiliki banyak budaya, suku bangsa dan agama. Tentunya akan sangat sulit untuk merealisasikan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat yang memiliki beragam suku, budaya dan agama seperti yang terjadi di negara Indonesia, karena dengan keberagaman suku, budaya dan agama kata adil banyak di pahami dengan pemahaman yang berbeda-beda antara suku, budaya dan tiap-tiap agama. Akan tetapi dengan banyaknya ragam suku, budaya, dan agama ini dapat menimbulkan aturan hukum baik dari hukum adat, kearifan lokal, yang menjadi rujukan atau pedoman bagi terciptanya keadilan sosial.

Keadilan sosial ialah keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dari Pancasila yaitu sila yang terdapat pada sila kelima yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sila kelima tersebut mengandung nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan kehidupan bersama. Sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, artinya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari serta dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu antara hubungan manusia dengan dirinya, manusia dengan sesama, manusia dengan negara, dan manusia dengan Tuhannya.

Konsep keadilan sosial Pancasila menurut teori pembebasan Asghar Ali Engineer sama dengan nilai ajaran Islam yang menghadirkan ajaran serta nilai-nilai yang terkandung dalam Islam yang berangkat dari makna historis dan sosial.

Dengan dasar ini, ajaran Islam harus diubah ke dalam bentuk ide dan gerakan sosial yang menempatkan posisi teologi ke dalam ideologi, ilmu theologi dengan aksi sosial, tauhid dan persatuan umat, keadilan keagamaan dan gerak sejarah, manusia dan sejarah, dan sistem dan kemanusiaan, sehingga semua umat Islam tidak hanya diam dan terbelakang. Islam memiliki moral yang unik yang mengandung makna yaitu perubahan nilai-nilai kebaikan, keadilan, kebenaran dan kesucian (*hidayah* Ilahi). Nilai-nilai tersebut harus ditegakkan dalam kehidupan sosial dari masa-kemasa. <sup>1</sup>

Karakteristik keadilan sosial Pancasila jika di analisis dengan teori pembebasan Asghar Ali Engineer tentunya harus dipahami sebagai persamaan. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya harus mendapatkan kesamaan dalam hukum maupun keasamaan dalam memperoleh keadilan. Keberpihakan kepada kaum yang tertindas sebagai perwujudan dai perjuangan untuk menegakkan keadilan sosial di tunjukan melalui praktekkehidupan sosial Nabi Muhammad SAW.dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup> Pentingnya keadilan tersebut dalam pandangan Islam dapat dilihat dari tercapainya ketaqwaan dengan menegakkan keadilan sosial (Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8). Orang yang benar-benar religius adalah yang sangat sensitif terhadap penderitaan orang lain, terutama penderitaan orang-orang yang tertindas. Rasa belas kasih sangat fundamental untuk menjadi religius Tuhan merupakan penjelmaan Cinta Kasih. Tak seorang pun yang bisa mengklaim sebagai manusia religius yang seutuhnya jika kurang memiliki kasih sayang dan sesitivitas terhadap penderitaan orang lain. Ada sebuah ayat al-Qur'an yang memaparkan beberapa kualifikasi bagusya orang yang beriman, yakni "Orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya

---

<sup>1</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 244

<sup>2</sup> Mahfud Ridwan, "Revolusi Islam Rahmat Bagi Seluruh Alam", *Jurnal Dinamika: Stain Salatiga*, Edisi I, 2004, hlm. 26-27

dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Ali Imron: 134)<sup>3</sup>

Hal tersebut dalam pandangan peneliti menunjukkan teori pembebasan Asghar Ali Engineer tidak jauh berbeda dengan keadilan sosial pancasila dalam mengimpimentasikan konsep keadilan sosial, karena tuntutan keadilan sosial yang berkembang dalam pancasila tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tentunya harus terwujud adanya kasih sayang dari setiap manusia untuk menciptakan kesetaraan kebaikan, keadilan, kebenaran dan kesucian.

Masih banyak persoalan keadilan yang melanda masyarakat dunia dan juga di Indonesia, termasuk umat Islam, misalnya kelaparan, hukum yang tidak adil, perbudakan, nasib tenaga kerja yang kurang mampu, pemerkosaan, krisis etikadan moral karena sosial ekonomi yang masih berantakan, dan sebagainya. Hal tersebut yang membuat Asghar Ali Engineer berfikir untuk berupaya memberi kontribusi pemikirannya untuk menjawab segala persoalan sosial kemanusiaan. Dengan sudut pandang dinamika sosial, pemikiran Asghar Ali Engineer dipadukan dengan Konsep Islam. Dalam konteks ini, pemikiran teori pembebasan Asghar Ali Engineer sangat selaras dengan falsafah keadilan sosial pancasila. Pemahaman atas pemaknaan keadilan sosial harus bisa berkembang sejalan dengan perubahan kultur sosial yang terjadi. Keadilan sosial harus ditepatkan pada posisi sebagai aktifitas sosial dan spiritual, karena aktualitas keadilan sosial setidaknya ditentukan oleh sistem sosio-kultural masyarakat.

Keadilan sosial artinya keadilan yang berlaku di masyarakat dalam kehidupan apapun, keadilan sosial yang terjadi di indoneisa, berarti mereka seluruh rakyat indonesia baik yang berada di indonesia maupun warga negara yang berada di luar negri, berhak mendapatkan keadilan dalam semua bidang. Sila kelima ini yang merupakan sila keadilan sosial merupakan tujuan dari keempat sila yang sebelumnya yaitu tujuan bangsa indonesia dalam bernegara.

---

<sup>3</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, hlm. 211

Perwujudannya adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasar pada Pancasila.<sup>4</sup>

Hal tersebut menjadi konsen teori pembebasan Asghar Ali Engineer yang menganggap agama seseorang akan sempurna dan sejati ketika mereka memiliki simpati kepada penderitaan masyarakat yang lemah. Bahkan Engineer mempertegas bahwa seseorang yang diam terhadap adanya ketidakadilan sosial bukanlah orang yang taat beragama.<sup>5</sup> Adapun Tujuan dasarnya adalah persaudaraan Universal, kebahagiaan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Islam sangat mementingkan persatuan umat Manusia.<sup>6</sup>

Keadilan sosial menurut Menurut Kahar Masyur keadilan berarti sebagai “(1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak. (2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha. (3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.<sup>7</sup> Hal ini dalam pandangan teori pembebasan sebagai wujud dari kalangan orang-orang yang memiliki iman kepada Allah, akan tetapi adanya hawa nafsu yang ada dalam diri seseorang tersebut untuk dapat menindas orang yang lemah, menimbun harta kekayaan gemar memamerkan harta kekayaan yang sangat mencolok, disamping itu mereka menghiraukan orang-orang lain yang lemah juga termasuk kategori orang kafir.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> D. Darmodihardjo, *Orientasi Singkat Pancasila. Dalam Santiaji Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2009), hlm. 132

<sup>5</sup> Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender; Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 11-12

<sup>6</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 33

<sup>7</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), hlm. 75

<sup>8</sup> Muhammad In Am Esha, *Rethinking Kalam: Sejarah Sosial Pengetahuan Islam, Mecerami Dinamika dan Aras Perkembangan Kalam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006), hlm. 93

Penulis mencoba menganalisis teori pembebasan Asghar Ali Engineer kaitannya dengan keadilan sosial pancasila mengenai sila ke lima dalam pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ditegakkan dalam landasan dan ideologi Pancasila, karena keadilan dipandang sebagai motif dasar manusia bagi kehidupan manusia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan ciri-ciri keadilan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip Pancasila lainnya. Di atas segalanya, sila kelima adalah salah satu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai. Mengenai hak milik, negara Indonesia mengakui adanya hak milik pribadi. Negara memiliki peran protektif, tetapi kami tidak bermaksud memaksakan hak milik untuk tujuan mencari keuntungan.

Hal ini dikonsepsikan oleh Asghar Ali Engineer dengan memaknai sebagai pembebas,<sup>9</sup> yaitu membebaskan manusia dari kondisi ketidakadilan. Secara sosiologis, lahirnya Islam merupakan jawaban atas situasi dan sejarah ketertindasan manusia. Ketertindasan tersebut adalah keadaan dimana nilai-nilai kemanusiaan tidak mampu tumbuh dan tegak sebagaimana mestinya.<sup>10</sup> Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk bertindak adil dan memerangi kezaliman. Asghar Ali Engineer juga memberikan contoh bentuk misi dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW dapat membebaskan orang-orang-orang dari ketidakadilan yang ada baik dari segi sosial maupun ekonomi.

---

<sup>9</sup> Kata pembebas dalam teologi pembebasan adalah: pertama, dimulai dengan melihat kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kedua, teologi tidak menginginkan status quo yang melindungi golongan kaya atas golongan miskin. Ketiga, teologi pembebasan berperan membela kelompok tertindas serta memperjuangkan dan membekalinya dengan senjata ideologis untuk melawan penindasan. Keempat, teologi pembebasan tidak hanya mengakui satu konsep metafisika tentang takdir, namun juga mengakui konsep bahwa manusia bebas menentukan nasibnya sendiri. Lebih lanjut Lihat Asghar Ali Engineer, "*Islam and Liberation Theology*", terj. Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 1-2

<sup>10</sup> Mahfud Ridwan, *Revolusi Islam Rahmat Bagi Seluruh Alam*, Jurnal Dinamika, Edisi I, 2004, hlm. 25.

Salah satu contohnya adalah pembebasan budak yang bernama Bilal dan menjadikan Bilal sebagai Muadzin pada saat itu. Dipilihnya Nabi Muhammad sebagai penuntun kepada jalan kebenaran adalah membimbing orang-orang untuk melahirkan kesejahteraan dan persamaan sosial. Agama Islam hadir bukan hanya sekedar gerakan keagamaan saja tetapi juga lebih sebagai gerakan untuk semangat transformasi sosial ekonomi yang mampu mewujudkan keadilan sosial di masyarakat.<sup>11</sup>

Konsep pembebasan tersebut tentunya sesuai dengan roh keadilan sosial dimana seluruh tindakan yang berujung fanatik atau bahkan ekstrim dapat merusak adanya keadilan dan akan memunculkan ketidakadilan. Nilai keadilan haruslah berupa dasar yang harus direalisasikan dalam mencapai kehidupan bersama dalam negara yaitu menciptakan kesejahteraan, melindungi, serta dapat mencerdaskan seluruh warganya. Begitu juga nilai-nilai keadilan antar bangsa dan antar negara haruslah sejalan dengan prinsip keadilan demi terciptanya ketertiban untuk mencapai keadilan bersama.

Sila kelima Pancasila mengandung makna dan nilai keadilan sosial artinya perwujudan keadilan yang meliputi seluruh rakyat yang ada di Indonesia yang dimaksudkan untuk pemberian hak yang sama bagi seluruh rakyatnya berupa kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Pemberian hak yang sama bagi seluruh masyarakat tersebut meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keamanan negara agar cita-cita masyarakat yang tersebut diatas dapat tercapai.

Konsep terciptanya keadilan berdasarkan spiritual tidak lepas dari falsafah keadilan sosial dalam Pancasila, hal tersebut tentunya dalam pandangan teori pembebasan Asghar Ali Engineer mengidentifikasi bahwa untuk terwujudnya keadilan sosial, masyarakat Indonesia yang beragama tentunya mengaplikasikan ajaran agama ke arah adanya kasih sayang, mendahulukan kepentingan kesetaraan antara manusia, penghargaan terhadap manusia lain, menghargai perbedaan keyakinan, memperlakukan orang lain dengan adil

---

<sup>11</sup> Mahfud Ridwan, *Revolusi Islam...*, hlm. 25

karena seseorang yang benar-benar taat beragama (religius) adalah mereka yang sangat priharin terhadap penderitaan yang lain, terutama penderitaan orang yang terdinas, sehingga tidak ada lagi satu golongan paling tinggi, paling kaya, paling berkuasa sehingga menindas orang lain karena ketinggian tersebut, sehingga keadaan sosial, ekonomi, politik dan hukum di Indonesia menjadi timpang yang tidak menunjukkan sama sekali adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesejahteraan merupakan keinginan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keadilan dan kemakmuran merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial. Hak dan kewajiban yang seimbang serta sikap saling menghormati merupakan cerminan dalam menjalani kehidupan sosial yang adil. Menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kemakmuran bersama, dan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kemajuan yang adil dan keadilan sosial. Mencintai akan kemajuan dan perkembangan. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya adalah etika dan moral bangsa Indonesia yang cinta tanah air dan ikut memajukan pembangunan menuju Indonesia yang lebih baik.

Nilai dari sila kelima ini dijuwai oleh sila pertama, kedua, ketiga dan keempat. Sila-sila yang didalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Nilai yang terkandung dalam satu sila selalu tercermin dalam sila lain. Nilai keadilan sosial perlu ditanamkan dengan nilai prinsip-prinsip Pancasila lainnya untuk mencapai keadilan sejati, yaitu keadilan yang berdasar pada Pancasila. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencakup nilai keadilan sosial. Dalam hal ini, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, terutama perlakuan yang adil di semua bidang kehidupan, terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Aspek pencapaian keadilan sosial meliputi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Aspek yang menghormati hak orang lain dan menyeimbangkan hak dan kewajibannya. Sila kelima Pancasila ini tidak lain adalah harapan akhir dari semua sila lainnya yang mewujudkan nilai-nilai keadilan. Sila ke satu sampai dengan sila keempat terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

Hal ini dalam perspektif teori pembebasan Asghar Ali Engineer mengarah pada Agama yang sudah tidak lagi berperan sebagai alat untuk meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat, tetapi sudah menjadi alat untuk melayani *status quo* dengan kepentingannya. Pada masa inilah fungsi agama sebagai alat pencerah dalam kehidupan sudah berubah mejadi alat eksploitasi atas nama agaama. Jadi bagi Beliau, agama harus dijadikan sebagai alat bukan tujuan. Sebagai alat, agama dapat digunakan untuk mendukung, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan juga dapat dan melayani kepentingan para pemimpin.<sup>12</sup>

Semua sila harus menghasilkan suatu keadilan bagi semua rakyat terutama rakyat di Indonesia. Prinsip keadilan sosial merupakan jantung dari semua aspek dan gagasan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial erat kaitannya dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan. Masyarakat Indonesia sangat pluralistik, baik budaya, sistem sosial, ras maupun agama atau keyakinan. Kehidupan pluralistik yang kita alami dalam kenyataan ini sering menimbulkan gesekan dalam kehidupan bersosial dan beragama. Agama telah menjadi penyebab kebencian serta permusuhan dalam sejarah umat manusia, padahal kita sebagai umat manusia harusnya mngakui semua agama tidak ada satupun yang menginginkan kebencian dan permusuhan.<sup>13</sup> Menurut Engineer, pluralisme keagamaan akan memperkaya kehidupan spiritual dan meningkatkan kreatifitas manusia. Menurut pandangan Beliau, ada hubungan transenden antar semua agama.

Secara filosofis dapat dinyatakan, bahwa pluralisme agama dipengaruhi tidak hanya oleh isu theologis dan ajaran agama yang ada, tetapi juga oleh sikap dan perilaku masyarakat, serta bagaimana mereka memahami dan menghargai

---

<sup>12</sup> Dick Van der Meij (ed), *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*, (Jakarta: INIS, 2003), hlm. 193

<sup>13</sup> Herbert Schumann, *Agama dalam Dialog; Pencerahan, Perdamaian dan Masa Depan*, (Jakarta; BPK Gunung Mulia, 2001), hlm. 127.

agama. Dan juga peran pemuka agama dalam membimbing umatnya, dan tidak kalah penting juga pengaruh sosialbudaya yang ada di sekelilingnya.

Penekanan dialog ini dimaksudkan untuk mempertemukan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan konsep-konsep ajaran yang memiliki komitmen dan kepentingan sama terhadap pencerahan bangunan pemahaman dalam rangka upaya mewujudkan cita-cita keadilan, perdamaian, dan rekayasa sosial yang berdasar pada terciptanya bentuk kehidupan manusia atau masyarakat yang egaliter, terbuka, inklusif dan maju.

Yang dimaksud orang yang taat beragama menurut Asghar Ali Engineer adalah seseorang yang mempunyai rasa kepedulian dan empati terhadap penderitaan orang lain, rasa keadilan seperti itulah yang di sebut sebagai orang yang taat beragama. Disamping itu orangtaat beragama adalah mereka yang mempunyai kepedulian terhadap adanya ketidakadilan. Bagi Beliau, seseorang yang diam dengan adanya ketidakadilan sosial dapat disebut bukan orang yang taat beragama, bahkan seseorang yang turutserta mendukung dengan adanya ketidakadilan serta banyaknya eksploitasi tersebut dapat dikatakan sama saja ikut serta dalam proses pelanggaran. Dengan kata lain, salah satu tolok ukur dalam menilai seseorang tersebut taat beragama adalah sejauh mana mereka berjuang memberantas semua bentuk keadilan dan eksploitasi termasuk juga eksploitasi atas nama agama. Lebih jauh Beliau mengungkapkan bahwa kemapanan agama dapat menimbulkan tatanan keagamaan yang oppressive, dan oleh karena itu, haruslah di lawan. Bagaimanapun juga harus sebisa mungkin pluralisme pemikiria harus diciptakan dan monopoli penafsiran tentang agama harus di hindari.

Di sinilah keadilan sosial kemudian harus diposisikan, untuk selanjutnya diharapkan mampu menerjemahkan berbagai persoalan dan fakta sosial ke dalam bentuk pemahaman keagamaan kepada publik yang lebih realistik dan bukan dianggap sebagai timbulnya konflik. Reorientasi hermeneutika ajaran agama terhadap persoalan-persoalan sosial yang berdasar pada realitas, sudah saatnya digunakan sebagai paradigma keadilan sosial

dalam rangka menganalisa dan mencari solusi yang tepat bagi permasalahan umat.

Asghar Ali Engineer dalam mengkampanyekan keadilan dan liberasi tidaklah menggunakan cara-cara kekerasan. Dalam hal warisan, kesaksian dan poligami dipandang sebagai contoh ketidaksetaraan. Inti dari semua perdebatan ini adalah untuk dapat menciptakan kehidupan yang seimbang, setidaknya antara laki-laki dan perempuan. Karena konsep jihad pada dasarnya berarti perjuangan secara harafiah.<sup>14</sup>

Dari pendapat diatas, pada sila ke lima dalam pancasila mengandung arti bahwa seluruh rakyat mengakui hak dan kewajiban yang sama guna mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu dikembangkan ahlak mulia yang dapat mencerminkan sikap gotong royong dan susasana kekeluargaan. Oleh karena itu perlunya bersikap adil terhadap orang lain menghormati hak orang lain. Sila ke lima dalam pancasila cita-cita dan nilai yang merupakan tujuan yang harus diwujudkan dalam hidup bersama. Keadilan ini diungkapkan atas dasar esensi keadilan manusia, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesamanya, manusia dengan lingkungan, manusia dengan negaraa, dan manusia dengan Tuhannya.

Hal tersebut tentunya dapat terwujud jika dalam pemikiran dan perbuatan manusia telah menghilangkan adanya ketidaksetaraan, dikotomik, penindasan, egoisitas, kebencian, kesewenang-wenangan, jarak antara kaya dengan yang miskin, jarak antara penguasa dan rakyat, jarak antara pengusaha dan buruhnya, jarak antara tokoh agama dengan umatnya dan sebagainya yang untkapkan oleh Asghar Ali Engineer dalam teori pembebasannya, karena sila ke lima dari Pancasila mempunyai fungsi sebagai pedoman untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indoneisa. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ke lima ini haruslah menjadi suatu dasar yang realisasinya harus di

---

<sup>14</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 702

wujudkan untuk mencapai kehidupan bersama yaitu mensejahterakan serta melindungi semua rakyatnya.

Perwujudan keadilan sosial selalu ditunjukkan untuk menciptakan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini Mahfud mengungkapkan bahwa “keadilan keadilan sosial di suatu negara hukum memiliki makna bahwa seluruh pendistribusian sumberdaya diperuntukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial terutama untuk masyarakat kurang mampu atau masyarakat yang ekonomi sosialnya lemah. Selain itu diharapkan keadilan sosial juga dapat memberikan upaya pemerataan bagi seluruh masyarakat terutam abagi masyarakat yang terbawah agar kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat di tuntaskan”.<sup>15</sup> Hal ini tentunya terkonsep dalam teori pembebasan Asghar Ali Engineer dengan menekankan adanya peniadaan penindasan dan memperlakukan semua umat manusia dengan penuh kasih sayang berdasarkan keadilan.

Lebih lanjut menurut konsep keadilan sosial Pancasila menurut teori pembebasan Asghar Ali Engineer secara aplikatif khusus perlu dikembangkan adanya keadilan sosial yagn berdasarkan gender yang menjadi masalah penting dalam kehidupan warga negara indonesia sampai sekarang, dimana di banyak tempat perempuan menjadi kelompok marginal yang terbelakang dan tertindas di bawah laki-laki sehingga perempuan tidak memperoleh keadilannya dalam kehidupan sosial.

Menurut Beliau, berbicara tentang peran perempuan perlu dipahami bahwa moralitas bukanlah konsep tetap yang tidak terpengaruh oleh perkembangan material masyarakat. Sifat Etika adalah normatif dan kontekstual. Jika konsepsi normatif tentang pembatasan pada perempuan di masa lalu untuk melindungi kesucian mereka, Beliau memberi contoh, dan secara bertahap kesucian tersebut menjadi identik dengan Purdah sendiri..<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Purwanto, *Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Panca Bakti Pontianak, 2019, hlm. 17

<sup>16</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hlm. 9

Nilai-nilai yang paling penting dalam agama Islam ialah keadilan serta persamaan dalam segala hal. Karena sebuah masyarakat yang Islami menurut Beliau tidak akan menerima adanya diskriminasi dalam hal apapun. Dan apa yang dimaksud dengan masyarakat yang Islami adalah masyarakat yang egaliter, yaitu di mana mereka memposisikan semua anggotanya pada posisi yang sama baik dari sisi jenis kelamin maupun latar belakang sosial.<sup>17</sup>

Keadilan dan pembebasan bagi perempuan telah menjadi komitmen Engineer, karena selama ini perempuan adalah kaum lemah yang tertindas oleh budaya patriarki yang menggurit dalam masyarakat. tampaknya metode pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an adalah sebagai salah satu upaya nyata Engineer untuk memperjuangkan kaum perempuan dari ketidakadilan. Perempuan harus dibebaskan dari penafsiran yang cenderung merugikan perempuan dan mengabaikan keadilan gender. Jika Al-Qur'an ditafsirkan secara tepat, maka akan ditemukan ajaran-ajaran yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan. Karena gerakan pembebasan dalam konteks dunia modern kata Asghar Ali Engineer, tidak akan pernah tercapai tanpa disertai dengan pembebasan perempuan (Women's Liberation).<sup>18</sup>

Untuk itu selain menciptakan suasana yang kondusif, lebih penting lagi adalah bahwa perempuan dapat mengaktualisasi dirinya sendiri agar mereka tidak tertinggal, atau hanya menjadi manusia yang mempunyai peran kedua dalam mengurus rumah tangga saja. Dengan mengaktualisasi diri memungkinkan perempuan untuk menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa mereka tidak lemah dan tertinggal seperti apa yang selama ini di pandang masyarakat dan menjadi mitos abadi bahwa perempuan tidak dapat berperan.

Apalagi di negara yang sedang berkembang saat ini, partisipasi laki-laki dan perempuan menjadi hal yang sangat. Oleh karena itu keterlibatan peran

---

<sup>17</sup> Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender; Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 43

<sup>18</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam*, (tarj.) Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. xi

perempuan dalam memimpin dengan acuan nilai agama dan budaya harus sinergis baik dalam konteks publik maupun domestik. Dalam hal publik melibatkan perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, ketenagakerjaan, serta keamanan nasional. Dalam aspek domestik menyangkut aspek-aspek kebahagiaan keluarga, kesehatan dan hubungan keluarga yang simetris.<sup>19</sup> Laki-laki dan perempuan dapat disejajarkan jika keduanya memiliki kualifikasi yang sama, derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama, status yang sama dan peran serta kesempatan yang sama dalam segala bidang. Kesejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan dengan persamaan hak, kewajiban dan kedudukan, peran dan kesempatan berdasarkan perilaku saling menghormati, saling mendukung, saling melengkapi dan saling melengkapi dalam berbagai berbeda. Dengan begitu, kemitraan paralel tidak didasarkan pada keinginan untuk menciptakan persaingan antara laki-laki dan perempuan. Karena pada hakikatnya dalam Islam, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling membantu sesuai fitrahnya. Bila hal ini berlaku dalam realitas kehidupan antara laki-laki dan perempuan, khususnya perkawinan, maka suami istri menjadi pasangan yang serasi dan setara guna memaksimalkan potensi tersebut. Dan itulah tujuan dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Sumber daya perempuan merupakan talenta potensial dan strategis, dan jika potensi perempuan tidak didorong dan digunakan secara maksimal untuk pembangunan nasional, maka negara akan menjadi melambat dan mengalami kemunduran.<sup>20</sup>

Sejatinya, posisi perempuan seharusnya dapat hidup layak di semua bidang seperti laki-laki, dihormati, diakui potensinya, pada hakikatnya kemampuan perempuan tidak perlu diperdebatkan, kemampuan perempuan menurut rohnya adalah sama dalam nilai kemanusiaan. Semua ini berkat ajaran

---

<sup>19</sup> Huzaimah Tahido, Yango, *"Pandangan Islam tentang Gender" Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1996), hlm. 151

<sup>20</sup> Huzaimah Tahido, Yango, *"Pandangan Islam..."*, hlm. 151

Islam yang mengecam keras penghinaan dan pemerkosaan terhadap perempuan yang datang dan berhasil memusnahkan tradisi terdahulu.<sup>21</sup>

Konsep dari Pemikiran beliau inilah yang menjadi suatu inspirasi dan menjadi motoric bagi bagi aktifis feminis lainnya untuk bangkit dari budaya patriarki dan keterpurukan dimasa kelam. Disamping itu konsep pemikiran beliau ini dapat membawa perubahan pada kaum perempuan di indoensia dalam mendapatkan keadilan sosial dalam hal gender

Konsep keadilan sosial Pancasila menurut teori pembebasan Asghar Ali Engineer menurut peneliti mengandung beberapa prinsip dasar antara lain:

1. Prinsip Kemaslahatan (*al-Mashlahah*)

Hukum kemaslahatan dibangun atas kebijakan dan kepentingan untuk tujuan kemanusiaan yang universal, dan juga memiliki prinsip lain yaitu keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi sebuah dasar bagi seluruh persoalan hukum maupun kebijakan. Hal ini haruslah selalu ada dalam pikiran para penguasa disaat memutuskan segala sesuatu. Penyalahgunaan atau penyimpangan terhadap prinsip tersebut artinya sudah menyalahi aturan dan cita-cita dalam berkeadilan sosial.

Permasalahannya, apabila acuan keadilan sosial pancasila adalah kemaslahatan, maka perlu di pisahkan atau di bedakan antara kemaslahatan yang sifatnya individual dan kemaslahatan yang sifatnya sosial. Yang pertama adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang per orang yang terpisah dengan kepentingan orang lain. Sedangkan jenis kemaslahatan kedua orang kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak.

2. Prinsip keadilan dan kesetaraan gender (*al-musawah al-jinsiyyah*)

Perbedaan mendasar yang secara Biologis baik antara laki-laki dengan perempuan sejatinya tidak harus ada yang diermasalaahkan. Tidak

---

<sup>21</sup> Ahmad Satori Ismail, "*Fiqh Perempuan dan Feminisme*," dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, hlm. 134

masalah jika kodrat perempuan adalah harus melahirkan, mengasuh dan menyusui seorang anaknya dan sebagainya. Yang menjadi permasalahan adalah jika perbedaan Gender ini dapat melahirkan perilaku tidak adil dalam kehidupan sosial. Sebagai contoh, posisi perempuan yang tidak boleh menjadi pemimpin politik baik di tingkat keluarga ataupun masyarakat, dan perempuan hanya boleh bekerja dalam urusan rumah tangga, sedangkan dalam posisi kewenangan dalam memimpin adalah hak laki-laki.

Di sisi inilah pentingnya ke-profesionalan dalam memisahkan antara seks dengan gender. Dari pandangan gender, antara laki-laki dan perempuan harus memiliki relasi dalam masalah kesetaraan serta keadilan, sebab adanya unsur ketidakadilan selain bertentangan dengan semangat juaq Islam, hal ini juga dapat mendehumanisasi serta memarginalkan perempuan. Agama Islam sudah sangat jelas mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang setara. Yang membedakan hanyalah takwanya saja.

Keadilan sosial pancasila sangat mutlak dalam memegang prinsip tersebut, karena kesetaraan adalah hal inti dalam mencapai relasi dalam keadilan sosial. Tanpa adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sangat tidak mungkin keadilan sosial dapat tercapai. Disinilah letak permasalahan sosial dalam keadilan sosial pancasila karena keadilan sosial yang masyarakat pahami, yaitu, pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yang dilahirkan oleh adat budaya patriarkis dimana pusat kekuasaan hanya di tujukan untuk laki-laki. Dan kebencian kepada perempuan selalu dianggap wajar dalam pangsurnya. Adalah benar bahwa tidak cukup hanya dengan merekonstruksi kembali keadilan gender dengan hanya menafsirkan ulang saja. Tetapi juga harus melakukan pembongkaran ulang terhadap ideologi yang mengikat selama berabad-abad.

### 3. Prinsip penegakan hak asasi manusia (*Iqamah al-huquq al-Insaniyyah*)

Hak asasi manusia tentunya di peruntukan dan diberikan kepada seluruh masyarakat sebagai hak yang harus di miliki dari masing-masing

masyarakat. Hal tersebut perlu dilindungi secara utuh dan menjamin semua segi kemanusiaan baik darisegimartabat dan penghormatan terhadap eksistensi manusia. Karena dengan adanya martabat manusia adalah ciptaan Allah, jadi dapat disebutkan bahwa hak asasi manusia seutuhnya dimiliki manusia itu sendiri. Dengan semikian, keadilan sosial dalam Pancasila perlu mementingkan serta mengutamakan hak asasi manusia yang secara otomatis dimiliki oleh semua makhluk yang lahir di bumi.

keadilan sosial pancasila mempunyai komitmen yang kuat perhatian yang sangat besar terhadap adanya hak asasi manusia di tangan gelombang masyarakat. Pada sejarahnya, kemerdekaan Indonesia lahir justru untuk menegakan hak-hak manusia. Terutama hak-hak kaum *mustad'afin* yang banyak di renguut hak-hak nya oleh para penjajah.

Ada beberapa hak-hak asasi manusia yang perlu di utamakan pemenuhannya baik oleh diri pribadi maupun oleh negara. Hak-kaktersebut adalah hak hidup, hak kekbebasan beragama, hak kebebasan berfikir, hak properti, dan hak mempertahankan nama baik.

#### 4. Prinsip pluralisme (*at-ta'addudiyah*)

Tidak heran jika negara Indonesia merupakan negara yang sangat plurais. Pluraritas tersebut hadir bukan hanya darri sudut etnis budaya, ras dan bahsaa, tetapi juga agama. Sehingga kemajemukan yang terjadi di Indonesia tidak dapat di hindari. Keberagamaan sudah membaaur di beragai kehidupan. Baik dalam ruanglingkup keluarga maupu negara.

Meghadapi fenomena pluralitas ini, bukan dengan cara menjauhkan masing-masing pribadi dari adanya kenyataan pluralitas tersebut, melainkan dengan cara menyikapi berbagai cara dan mekanisme yang dapat di ambil dari pluralitas tersebut. sikap penolakan dengan adanya pluralitas akan sangat berdampak negatif dan berujung kontradiktif bagi tatanan kehidupan yang sudah damai ini.

#### 5. Prinsip nasionalitas

Wajar jika negara Indonesia dibangun bukan hanya dengan satu kelompok agama saja. Negara Indonesia menjadikan agnggota negaranya

bukan hanya didasarkan kepada kriteria keagamaan saja, tetapi juga pada kriteria nasionalitasnya. Merdekanya negara Indonesia adalah buah hasin perjuangan dan jerih payah seluruh rakyat Indonesia, baik dari agama islam maupun agama yang di luar Islam, bukan hanya di perjuangkan oleh masyarakat yang ada di tanah jawa, tetapi juga masyarakat yang berada di luar tanah jawa. Dengan demikian, negara Indonesia tidak mengenal perbedaan.

Oleh sebab itu, menjadikan prinsi nasionalis sebagai jantung dalam merumuskan keadilan sosial adalah hal yang niscatya. Yang berarti, menjadikan kenyataan nasionalitas harusnya menjadikan batu pijakan bbagi tegaknya keadilan sosial.

#### 6. Prinsip demokratis (*al-Dimugrathiyah*)

Secara mendasar menjadikan Demokrasi sebagai sebuah gagasan dalam hal kebebasan, keadulatan, dan kesetaraan untukmengambil keputusan bersama dapat di katakan sama dengan prinsip dasar yang ada dalam keadilan sosial pancasila dan ajaran Islam. Artinya pada dataran prinsipil antara Islam dan demokrasi dalam bingkai keadilan sosial tidaklah bertentangan.

Prinsip-prinsip demokrasi tersebut terdiri dari: (1) prinsip egalitarisme adalah prinsip yang mengandungmakna bahwa manusia mempunyai derajat yang setara di mata Allah. (2) prinsip kemerdekaan, bahwa manusia memiliki hak untuk merdeka, (3) prinsip persaudaraan, artinyasetiap warga negara adalah bersaudara (4) prinsip keadilan, artinya manusia sepenuhnya memilikihak yang harus di penuhi dalam hal hak asasi, baik sebagai indivinu masyarakat ataupun sebagai anggota masyarakat, (5) prinsip musyawarah, artinya setiapmasyarakat memiliki hak dalam urusan politik yang menyangkut kepentingan bersama. Yang kiranya penyusunan mekanisma yang ada dalam hukum Islam harus berdasar kepada pook ajaran diatas.

Seluruh prinsip itu tentunya bisa menjadi satu konsep keadilan sosial pancasila yang didasarkan pada teori pembebasan Asghar Ali Engineer

## **B. Persamaan dan Perbedaan Konsep Keadilan Sosial Pancasila dan Teori Pembebasan Asghar Ali Engineer**

### **1. Persamaan Konsep Keadilan Sosial Pancasila dan Teori Pembebasan Asghar Ali Engineer**

Konsep keadilan sosial Pancasila pada dasarnya menurut peneliti memiliki kesamaan dengan teori pembebasan Asghar Ali Engineer dalam beberapa hal diantara:

- a. Keadilan sosial terbentuk di landasi pada spiritualitasnya masyarakat, agama harus menjadi bagian penting dalam menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat
- b. Keadilan sosial dijunjung tinggi berdasarkan adanya kasih sayang, kesetaraan, ketiadaan penindasan, tolong menolong dan kepedulian terhadap sesama
- c. Keadilan sosial terciptakan karena adanya nilai pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat
- d. Keadilan sosial terwujud karena adanya pengakuan terhadap persamaan derajat setiap warga negara yang tidak di dikotomik berdasarkan gender, suku agama, ras dan sebagainya
- e. Adanya kesamaan dan kesederajatan yang berlaku dalam tiap individu di masyarakat.
- f. Keadilan sosial terwujud karena adanya keadilan segala bidang baik hukum, sosial, ekonomi politik dan sebagainya

### **2. Perbedaan Konsep Keadilan Sosial Pancasila dan Teori Pembebasan Asghar Ali Engineer**

Konsep keadilan sosial Pancasila pada dasarnya menurut peneliti memiliki perbedaan dengan teori pembebasan Asghar Ali Engineer dalam beberapa hal diantara:

1. Keadilan sosial Pancasila penekannya pada berdasarkan falsafah kehidupan masyarakat Indonesia, sedangkan teori pembebasan Asghar

Ali Engineer didasarkan pada kritik tafsir golongan klasik terhadap al-Qur'an dalam realitas sosial

2. Keadilan sosial Pancasila didasarkan pada keadaan kehidupan warga negara Indonesia, sedangkan teori pembebasan Asghar Ali Engineer kehidupan di India
3. Teori pembebasan Asghar Ali Engineer lebih mengarah pada proses meluruskan ajaran agama dalam kehidupan, sedangkan Keadilan sosial Pancasila merupakan landasan yang dikembangkan oleh satu negara yang tidak terkait dengan penafsiran ajaran agama tertentu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menelaah, mempelajari dan membahas tentang keadilan sosial Pancasila menurut teori pembebasan Asghar Ali Engineer, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Konsep teori pembebasan Asghar Ali Engineer adalah bentuk ide serta gerakan sosial yang menempatkan dasar theologi kedalam ideologi gerakan, ilmu theologi dengan aksi sosial, tauhid dengan persatuan umat, keadilan kenabian dengan gerakan sejarah, manusia dan, serta sistem dan kemanusiaan. Sehingga tidak ada stu orang pun yang hanya terdiam dan tertinggal dengan mewujudkan nilai kebaikan, kebenaran, keadilan, yang harus di tegakkan dalam kehiupan sosial dari masa kemasa.
- 2) Konsep keadilan sosial Pancasila mempunyai arti keadilan berupa nilai, yang harus di wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan tersebut didasari dan di iwai oleh hakikat keadilan sosial yakni keadilan yang berhubungan dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesama, manusia engan negara dan manusia dengan Tuhannya.
- 3) Konsep keadilan sosial Pancasila menurut teori pembebasan Asghar Ali Engineer mengarah pada terciptanya keadilan sosial bagi warga negara Indonesia yang sangat sensitif kepada penderitaan orang lain, terutama penderitaan seseorang yang tertindas, menciptakan kesetaraan, kebaikan, kasih sayang keadilan, kebenaran dan kesucian, menghargai pluralitas, menghargai kesetaraan gender dan menjunjung tinggi kehidupan spiritual yang memiliki sensitifitas dan empati terhadap sesama. Keadilan sosial dibangun dengan prinsip kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan gender, penegakan hak asasi manusia, pluralisme, nasionalitas dan demokratis. Konsep keadilan sosial Pancasila memiliki kesamaan dengan teori

pembebasan Asghar Ali Engineer dalam beberapa hal antara lain: keadilan sosial terbentuk dan dilandasi pada spiritualitasnya masyarakat, agama harus menjadi bagian penting dalam menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat, keadilan sosial dijunjung tinggi berdasarkan adanya kasih sayang, kesetaraan, ketiadaan penindasan, tolong menolong dan kepedulian terhadap sesama, keadilan sosial tercipta karena adanya nilai pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan sosial terwujud karena adanya pengakuan terhadap persamaan derajat setiap warga negara yang tidak dikotomik berdasarkan gender, suku agama, ras dan sebagainya, adanya kesamaan dan kesederajatan yang berlaku dalam tiap individu di masyarakat dan keadilan sosial terwujud karena adanya keadilan segala bidang baik hukum, sosial, ekonomi politik dan sebagainya, sedangkan perbedaannya keadilan sosial Pancasila penekannya pada berdasarkan falsafah kehidupan masyarakat Indonesia, sedangkan teori pembebasan Asghar Ali Engineer didasarkan pada kritik tafsir golongan klasik terhadap al-Qur'an dalam realitas sosial, keadilan sosial Pancasila didasarkan pada keadaan kehidupan warga negara Indonesia, sedangkan teori pembebasan Asghar Ali Engineer kehidupan di India, teori pembebasan Asghar Ali Engineer lebih mengarah pada proses meluruskan ajaran agama dalam kehidupan, sedangkan Keadilan sosial Pancasila merupakan landasan yang dikembangkan oleh satu negara yang tidak terkait dengan penafsiran ajaran agama tertentu.

## **B. Saran-Saran**

Tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak manapun dan dengan segala kerendahan hati, penulis juga mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Keadilan sosial perlu dilakukan di Indonesia dengan menekankan pada adanya kesetaraan, kebaikan, kasih sayang keadilan, kebenaran dan kesucian, menghargai pluralitas, menghargai kesetaraan gender dan

menjunjung tinggi kehidupan spiritual yang memiliki sensitifitas dan empati terhadap sesama .

2. Pemikiran pembebasan dapat menjadikan satu pijakan dalam mengimplementasikan keadilan sosial di Indonesia yang sampai sekarang masih belum terwujud secara keseluruhan bagi warga negara Indonesia.
3. Keadilan sosial yang belum sepenuhnya terwujud dalam masyarakat Indonesia baik dalam segi keadilan hukum, politik, ekonomi dan kesejahteraan, maka pemerintah atau pemegang otoritas dalam negara perlu mengaplikasikan keadilan sosial apa yang ada dalam aturan keadilan sosial di pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, peraraturan pemerintah dan undang-undang lain sebagai penjabaran dari keadilan sosial pancasila secara komprehensif dan penuh ketulusan.

### C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt, karena limpahan rahmat dan petunjuk-NYA serta pertolongan-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi. Peneliti menyadari atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini. Hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya memperbaiki sangat penulis harapkan.

Akhirnya peneliti berdo'a Kehadirat Allah swt, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta pada dunia pendidikan. *Amin Ya Robbal Alamin*

## DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998
- Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2015
- , *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, Malang: Universitas Brawijaya, 2011
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Bakry, Noor Ms, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- , *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 1987
- Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006
- Bolo, Andreas Downen, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Pancasila Kekuatan Pembebasan*, Yogyakarta: Kanisius, 2012
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010
- Daman, Rozikin, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 1992
- Darmadi, Hamid, *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Diperguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Darmodiharjo, Darji, Shidarta, *Orientasi Singkat Pancasila. Dalam Santiaji Pancasila* Surabaya: Usaha Nasional, 1979
- , *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995

- Dedi, Mulyadi, *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Dalam Dinamika Demokrasi Dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Dimiyati, *Teologi Pembebasan dan Persoalan Ekonomi* dalam Syekhul Hadi Permono, et. al. *Antologi Kajian Islam*, Surabaya; , Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2004
- Dipoyudo, Kirdi, *Keadilan Sosial*, Jakarta: Rajawali Perss, 1985
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000
- , *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- , *Islam Masa Kini*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004
- , *The Qur'an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryanto, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Esha, Muhammad In Am, *Rethinking Kalam: Sejarah Sosial Pengetahuan Islam, Mecermati Dinamika dan Aras Perkembangan Kalam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006
- Faisal, Sanapiah, *Metode Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 2010
- Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Febriansyah, Ferry Irawan, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, Vol. 13 No. 25, 2017
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015
- Hadi, Hardono, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius. 2004
- Hage, Markus Y., *Kepentingan Ekonomi dan Komodifikasi Dalam Hukum*, PDIH UNDIP, 2011
- Hamka, *Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984
- Herawati, Yuni, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingai Sila Kelima Pancasila, The Concept Of Social Justice Within The Fifth Principle Framework Of Pancasila*, vol. 18 No. 1 januari, 2014

- Kalean, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2016
- Kartohadiprodo, Soediman, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Jakarta: Gatra Pustaka, 2010
- Kartono, Kartini, *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 1997
- Latif, Muhaemin, *theologi pembebasan dalam islam*, Jakarta: Orbit publishing, 2017
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985
- Meij, Dick Van der ed, *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: INIS, 2003
- Muchsin, Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Jakarta: Serambi, 2001
- Muhaemin, Asghar Ali Engineer Dan Reformulasi Makna Tauhid, Vol. IV No. 1, 2018
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006
- Muthahari, Murtadha, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam* Bandung: Mizan, 2002
- Nasution, Bahder Johan, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, vol. 3, no 2 Mei – Agustus 2014
- Nurhakim, Muh., *Reaktualisasi Agama Sebagai Kekuatan Pembebas*, dalam Saeful Arif ed, *Pemikiran-pemikiran Revolusioner*, Malang; Averroes Press, 2003
- Nuryanto, Agus, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta; UII Press, 2001
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2007
- Quthub, Sayyid, "*Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*", terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial Dalam Islam* Bandung: Pustaka, 2004

- Rahayu, Ani Sri, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan PPKN*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Rahman, Afzalur, "*Economic Doctrines of Islam*", terj. Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005
- Rasuanto, Bur, Keadilan Sosial; Dua Pemikiran Indonesia Soekarno dan Hatta, dalam *Jurnal Wacana*, Vo. 2, No. 1, 2000
- Rawls, Jhon, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Ridwan, Mahfud, "Revolusi Islam Rahmat Bagi Seluruh Alam", *Jurnal Dinamika: Stain Salatiga*, Edisi I, 2004
- Sachedina, Abdul Aziz A., "*The just Ruler in Shi'ite Islam*", terj. Ilyas Hasan, *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syi'ah* Bandung: Mizan, 2004
- Schumann, Herbert, *Agama dalam Dialog: Pencerahan, Perdamaian dan Masa Depan*, Jakarta; BPK Gunung Mulia, 2001
- Soleman, Irwan, *Keadilan Sosial Sebagai Amanah Konstitusi*, Bandar Lampung: Indepth Publising, 2012
- Suadi, Arman, *filsafat Hukum Refleksi filsafat pancasila, hak asasi manusia, dan etika*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Subiyanto, dkk, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1994
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2016
- Suheri, Ana, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Vol. 4 no. 1 juni 2018
- Sulasmono, Bambang Suteng, *Dasar Negara Pancasila* Sleman: Kanisiu, 2015
- Suseno, Frans Magnis, *Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan Dari Adam Muller ke Postmodernism*, Yogyakarta: Kanisius, 2005
- Suseno, Franz Magnis, *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*, Jakarta: Gramedia, 1992
- Syam, Mohammad Noor, *Falsafah Pendidikan dan Dasar Falsafah Pendidikan Pancasila* Surabaya: Usaha Nasional, 2003

Tahido, Huzaimah, Yanggo, *“Pandangan Islam tentang Gender” Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Tongat, *Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dan Makna Filosofisnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Vol. 41, No. 3 Juli, 2012

Warsidi, Edi, *Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara*, Surakarta: Sinergi Prima Magna, 2018

Zamhari, Arif, *Islam dan Kesadaran Historis: Analisa Pertumbuhan Sosio-Ekonomi, dalam Pemikiran-pemikiran Revolusioner*, Malang; Averroes Press, 2003

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta:Yayasan Obor Nasional, 2004

<http://bisnis.liputan6.com/read/2421323/kisah-kusrin-tv-rakitan-dibakar-kejaksanaan-tapi-dikagumi-jokowi>

<http://m.bisnis.com/koran/read/20191024/440/595177/kejugung-bantah-tak-urus-kasus-mangkarak>

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/Ironis-Pencuri-Sandal-Jepit-Dihukum-Lebih-Berat-dari-Koruptordi>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/bunuh-begal-untuk-bela-diri-jadi-tersangka-bagaimana-pandangan-hukumnya.html>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : AHMAD ADRIANTO  
Jenis kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 26 Desember 1995  
Alamat Asal : Desa Tulung Balak RT 001 Rw 001 Tanjung Raja,  
Lampung Utara  
No. Telp/hp : 089503733424  
Ayah : Budi Hariyanto  
Ibu : Siswanti  
Email : [andrianto.amad@gmail.com](mailto:andrianto.amad@gmail.com)

### Pendidikan Formal

1. SDN 01 Srimenanti : lulus tahun 2008
2. MTs Islamiyah Srimenanti : lulus tahun 2011
3. MA AL-Hikmah 01 : lulus tahun 2014